



**SALINAN**

**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKULU UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku selama ini, sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat karena dianggap menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi, serta menghambat peningkatan iklim investasi di daerah;
  - c. bahwa dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ke dalam 1 (satu) Peraturan Daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 3 -

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BENGKULU UTARA  
dan  
BUPATI BENGKULU UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

15. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.
16. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
18. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
19. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir.
20. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
21. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan,



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
30. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
31. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
32. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.
33. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
34. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
35. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
38. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
39. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

40. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
44. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga da/atau denda.
48. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
50. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
51. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
52. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II  
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu  
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT atas;
    1. makanan dan/atau minuman;
    2. tenaga listrik;
    3. jasa perhotelan;
    4. jasa parkir; dan
    5. jasa kesenian dan hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati atas:
  - a. PBB-P2;
  - b. Pajak Reklame;
  - c. PAT;
  - d. Opsen PKB; dan
  - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PBJT atas;
    - 1. makanan dan/atau minuman;
    - 2. tenaga listrik;
    - 3. jasa perhotelan;
    - 4. jasa parkir; dan
    - 5. jasa kesenian dan hiburan;
  - c. Pajak MBLB;
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua  
PBB-P2

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
  - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

- kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
  - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
  - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
  - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/ atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan Negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
  - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
  - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
  - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,065% (nol koma nol enam puluh lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,060% (nol koma nol enam puluh persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
  - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
  - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga  
BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemindahan hak karena:
    1. jual beli;
    2. tukar-menukar;
    3. hibah;
    4. hibah wasiat;
    5. waris;
    6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
    7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
    8. penunjukan pembeli dalam lelang;
    9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.
  - b. pemberian hak baru karena:
    1. kelanjutan pelepasan hak; atau
    2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
  - b. hak guna usaha;
  - c. hak guna bangunan;
  - d. hak pakai;
  - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
  - f. hak pengelolaan.
- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan:
- a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
  - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
  - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
  - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
  - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. harga transaksi untuk jual beli;
  - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
  - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
- pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
  - pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ atau hadiah;
  - pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
  - pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
  - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
  - pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
  - (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau Bangunan berada.

Pasal 15

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
  - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
  - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

- a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
  - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.
  - (4) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara wajib:
    - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
    - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
  - (5) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelaporan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/ atau Minuman yang disediakan oleh:
  - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/ atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
    - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
  - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/ atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman;atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi Objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
- c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
  - a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - l. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/ resort/ cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
  - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
  - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
  - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/ atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  1. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  1. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 22 -

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
  - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
  - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
  - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
  - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 23 -

- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
  - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
  - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
  - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima  
Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame melekat/ stiker;
  - d. Reklame selebaran;
  - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
  - f. Reklame udara;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 24 -

- g. Reklame apung;
  - h. Reklame film/ slide; dan
  - i. Reklame peragaan.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
  - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
  - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
  - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 25 -

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/ atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Bagian Keenam

Pajak Air Tanah

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
  - a. keperluan dasar rumah tangga;
  - b. pengairan pertanian rakyat;
  - c. perikanan rakyat;
  - d. peternakan rakyat; dan
  - e. keperluan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 26 -

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas factor-faktor berikut:
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutangnya PAT ditetapkan pada saat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Bagian Ketujuh  
Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
  - a. asbes;



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 27 -

- b. batu tulis;
  - c. batu setengah permata;
  - d. batu kapur;
  - e. batu apung;
  - f. batu permata;
  - g. bentonit;
  - h. dolomit;
  - i. feldspar,
  - j. garam batu (halite);
  - k. grafit;
  - l. granit/ andesit;
  - m. gips;
  - n. kalsit;
  - o. kaolin;
  - p. leusit;
  - q. magnesit;
  - r. mika;
  - s. marmer;
  - t. nitrat;
  - u. obsidian;
  - v. oker;
  - w. pasir dan kerikil;
  - x. pasir kuarsa;
  - y. perlit;
  - z. fosfat;
  - aa. talk;
  - bb. tanah serap (fullers earth);
  - cc. tanah diatom;
  - dd. tanah liat;
  - ee. tawas (alum);
  - ff. tras;
  - gg. yarosit;
  - hh. zeolit;
  - ii. basal;
  - jj. trakhit;
  - kk. belerang;
  - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
  - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 28 -

- b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
- (3) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.

Bagian Kedelapan  
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 29 -

- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/ atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan  
Opsen PKB

Pasal 49

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 30 -

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh  
Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 31 -

sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas  
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas  
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang  
Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 32 -

ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastuktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
  - a. penanaman pohon;
  - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
  - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
  - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB III  
RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua  
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 33 -

- a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
  - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
  - (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
  - (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
  - (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
  - (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  - (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
    - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
    - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
  - (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 34 -

balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

- (2) Rincian objek pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan BLUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
  - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
  - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 35 -

Pasal 67

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
  - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
  - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 68

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 69

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 36 -

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan tarif Retribusi.

- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 70

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 37 -

- (5) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (7) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (9) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Negeri, DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 71

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 38 -

Pasal 74

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf d, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pemanfaatan Aset Daerah yang mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah;
  - b. optimalisasi Aset Daerah yang mengubah status kepemilikan Aset Daerah.
- (3) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna;atau
  - d. kerja sama penyediaan infrastuktur.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah;dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 75

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 39 -

- a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- c. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- d. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 76

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
  - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
  - b. kerja sama pemanfaatan;
  - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
  - d. Kerja sama penyediaan infrastruktur.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 40 -

tata cara perhitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
  - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
  - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 78

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 41 -

- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 79

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakaf SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
  - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 42 -

- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

Pasal 80

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 81

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
  - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Luas Total Lantai;
    2. Indeks Lokalitas;
    3. Indeks Terintegrasi; dan
    4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
  - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
    1. Volume;
    2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 43 -

3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 82

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 83

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 44 -

dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.

- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima  
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi**

**Pasal 84**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 45 -

BAB IV  
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Pemungutan Pajak

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKE, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 46 -

Pasal 86

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama:
  - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
  - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 87

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 47 -

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Bagian Kedua  
Pemungutan Retribusi

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 48 -

- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB V**

**KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 89**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.





**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 49 -

- (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (7) Dalam hal ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

**Pasal 90**

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

**BAB VI**

**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 91**

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 50 -

- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah Penagihan telah dilakukan sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) atau ayat (2), dibuktikan dengan dokumen-dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (6) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
INSENTIF FISKAL

Pasal 93

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 51 -

- a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
  - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
  - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 94

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
  - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 52 -

- b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB IX  
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 95

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 53 -

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
  - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
  - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
  - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
  - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
  - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
  - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
    - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
    - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    - c. menolak permohonan Wajib Pajak.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 54 -

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. kebakaran;
  - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
  - d. wabah penyakit; dan/atau
  - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PENYIDIKAN

Pasal 97

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 55 -

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 56 -

**Pasal 98**

Tindak Pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

**BAB XI  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 99**

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaanya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 100**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**Pasal 101**

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 102**

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 100, dan 101 merupakan pendapatan negara.





**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 57 -

**BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 103**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

**Pasal 104**

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 5 Januari 2025.

**Pasal 105**

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

**Pasal 106**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi oleh BLUD dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan aset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Perda atau Perkada mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Perda mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 58 -

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 107**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

**Pasal 108**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 6);



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 59 -

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018);
  - g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 6);
  - h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 2);
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 60 -

- Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- d. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 7);
  - e. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2012 Nomor 6);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018);
  - g. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2013 Nomor 6)
  - h. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 2);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 61 -

**Pasal 110**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 29 Desember 2023

**BUPATI BENGKULU UTARA,**

ttd

**MIAN**

Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 29 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,**

ttd

**FITRIYANSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2023 NOMOR 4**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

**IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA,  
PROVINSI BENGKULU : (4/55/2023).**



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 62 -

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan negara menerapkan sistem desentralisasi dengan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi kepada daerah disertai dengan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Dalam implementasinya, desentralisasi fiskal belum optimal dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut disebabkan belum terjalinnya sinergi antara kebijakan fiskal nasional dengan pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah. Jika desentralisasi fiskal terus dijalankan dengan kebijakan dan formulasi yang sama, maka tujuan desentralisasi fiskal dalam rangka pemerataan pembangunan nasional hanya akan menjadi angan-angan belaka.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah yang mencabut sekaligus 2 (dua) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah, serta mencabut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 63 -

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa pemerintah daerah harus segera melakukan penataan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam satu Perda paling lambat tanggal 4 Januari 2024 sudah harus diundangkan.

Sebelumnya, pengaturan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Bengkulu Utara telah diatur dalam beberapa peraturan daerah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, mengatur tentang jenis pajak daerah sebagai berikut:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, mengatur mengenai jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus; dan
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, yang mengatur jenis retribusi sebagai berikut:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 64 -

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokaan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/ Villa;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu, mengatur jenis retribusi sebagai berikut:
- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Gangguan;
  - c. Retribusi Izin Trayek; dan
  - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, mengatur mengenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, mengatur 2 (dua) jenis Retribusi yaitu Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Selanjutnya, dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah ini mengatur beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah meliputi:
  - a. PBB-P2;
  - b. BPHTB;
  - c. PBJT;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. PAT;
  - f. Pajak MBLB;
  - g. Pajak Sarang Burung Walet;
  - h. Opsen PKB; dan
  - i. Opsen BBNKB.
2. Retribusi Jasa Umum, dengan objek retribusi meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 65 -

- b. pelayanan kebersihan;
- c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
- d. pelayanan pasar.
- 3. Retribusi Jasa Usaha, dengan objek retribusi meliputi:
  - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - b. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - c. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - d. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Retribusi Perizinan Tertentu dengan objek retribusi meliputi:
  - a. persetujuan bangunan gedung; dan
  - b. penggunaan tenaga kerja asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Contoh pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal pemerintah daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.
- b. Contoh pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.
- c. Contoh pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP sebagai berikut:



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 66 -

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60%;
2. NJOP Rp X juta – Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80%;
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100%.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g

Cukup jelas.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 67 -

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Sebagai contoh, Kepala Daerah atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 68 -

Yang dimaksud dengan “bentuk lain” dari Voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift card), termasuk yang dalam bentuk elektronik.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk Voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 69 -

- Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.  
Pasal 40  
Cukup jelas.  
Pasal 41  
Cukup jelas.  
Pasal 42  
Cukup jelas.  
Pasal 43  
Cukup jelas.  
Pasal 44  
Cukup jelas.  
Pasal 45  
Cukup jelas.  
Pasal 46  
Cukup jelas.  
Pasal 47  
Cukup jelas.  
Pasal 48  
Cukup jelas.  
Pasal 49  
Cukup jelas.  
Pasal 50  
Cukup jelas.  
Pasal 51  
Cukup jelas.  
Pasal 52  
Cukup jelas.  
Pasal 53  
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

Tarif PKB dalam Perda PDRD Provinsi Bengkulu adalah sebesar 1,2%, dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebesar 66%. Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

a. PKB terutang =  $1,2\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}3.600.000,00$

b. Opsen PKB terutang =  $66\% \times \text{Rp}3.600.000,00 = \text{Rp}2.376.000,00$

Total PKB dan Opsen PKB terutang =  $\text{Rp}5.976.000,00$  ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB setiap tahun.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 70 -

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Ayat (1)

Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Bengkulu Utara di wilayah Provinsi Bengkulu melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp 300 juta sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi Bengkulu sebesar 12%, sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten Bengkulu Utara sebesar 66%. Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang :  
 $12\% \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$
- b. Opsen BBNKB terutang :  
 $66\% \times \text{Rp}36.000.000,00 = \text{Rp}23.760.000,00$

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang =  $\text{Rp}59.760.000,00$ , ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, sedangkan opsen BBNKB menjadi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 71 -

kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
- b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
- c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 72 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Peraturan Daerah tentang PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan penyakit mulut
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan konservasi gigi
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan farmasi
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan bedah

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 73 -

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Peraturan Daerah.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 74 -

pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerinyah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan pemungutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Peraturan Bupati:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak
  - 1.1. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan sapi
  - 1.2. rincian objek Retribusi: Pelayanan pemotongan kambing
    - 1.2.1. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan pengemasan
    - 1.2.2. detail rincian objek Retribusi: Pelayanan ruang pendingin

Pasal 71

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang milik daerah” adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 75 -

Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.  
Pasal 82  
Cukup jelas.  
Pasal 83  
Cukup jelas.  
Pasal 84  
Cukup jelas.  
Pasal 85  
Cukup jelas.  
Pasal 86  
Cukup jelas.  
Pasal 87  
Cukup jelas.  
Pasal 88  
Cukup jelas.  
Pasal 89  
Cukup jelas.  
Pasal 90  
Cukup jelas.  
Pasal 91  
Cukup jelas.  
Pasal 92  
Cukup jelas.  
Pasal 93  
Cukup jelas.  
Pasal 94  
Cukup jelas.  
Pasal 95  
Cukup jelas.  
Pasal 96  
Cukup jelas.  
Pasal 97  
Cukup jelas.  
Pasal 98  
Cukup jelas.  
Pasal 99  
Cukup jelas.  
Pasal 100  
Cukup jelas.  
Pasal 101  
Cukup jelas.



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 76 -

Pasal 102  
Cukup jelas.  
Pasal 103  
Cukup jelas.  
Pasal 104  
Cukup jelas.  
Pasal 105  
Cukup jelas.  
Pasal 106  
Cukup jelas.  
Pasal 107  
Cukup jelas.  
Pasal 108  
Cukup jelas.  
Pasal 109  
Cukup jelas.  
Pasal 110  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR 2



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 77 -

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RINCIAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH YANG MENERAPKAN BLUD

B. Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah  
Arga Makmur

No.	Objek Pelayanan	Tarif
a.	Akomodasi	
	1. Akomodasi Rawat Inap	Rp. 450,000/hari
	2. Akomodasi ICU	Rp. 700,000/hari
	3. Akomodasi Isolasi	Rp. 700,000/hari
	4. Akomodasi Perinatologi	Rp. 250,000/hari
	5. Akomodasi Perinatologi Nicu	Rp. 700,000/hari
	6. Akomodasi Ruang Unit Stroke	Rp. 450,000/hari
	7. Akomodasi Ruang Unit Geriatri	Rp. 250,000/hari
	8. Akomodasi PICU	Rp. 700,000/hari
	9. Akomodasi Ruang Bersalin/Vk	Rp. 250,000/hari
	10. Akomodasi Ruang Jenazah	Rp. 100,000/hari
	11. Akomodasi Ruang Operasi	Rp. 200,000/hari
	12. Akomodasi Ruang Recovery	Rp. 200,000/hari
	13. Akomodasi Ruang Transit	Rp. 125,000/hari
b.	Pemeriksaan Kesehatan:	
	1. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Medis (spesialis)	Rp. 100,000 Per 1 kali
	2. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Visum	Rp. 150,000 Per 1 kali
	3. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp. 250,000 Per 1 kali
	4. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat Rohani/ Mental	Rp. 300,000 Per 1 kali
	5. Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Sehat dari Tim Penguji Kesehatan	Rp. 250,000 Per 1 kali
	6. Pemeriksaan untuk Penerbitan	Rp. 65,000 Per 1 kali



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 78 -

	Surat Keterangan Sehat dari dr. Umum	
7.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Tindik dan Tatoo	Rp. 30,000 Per 1 kali
8.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS/Covid 19	Rp. 200,000 Per 1 kali
9.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan tidak ada Kelainan Paru-paru	Rp. 250,000 Per 1 kali
10.	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Bebas Buta Warna	Rp. 55,000 Per 1 kali
c.	Layanan Penunjang	
1.	Darah per kantong 350ml lengkap (whole blood)	Rp. 360,000 Per 1 kali
2.	Komponen darah 350ml lengkap (packet red cell)	Rp. 360,000 Per 1 kali
3.	Komponen darah 350ml lengkap (plasma darah)	Rp. 360,000 Per 1 kali
4.	Komponen darah 350ml lengkap (GDRS)	Rp. 327,000 Per 1 kali
5.	Matras dekubitus	Rp. 24,000 Per 1 kali
6.	Pulse oksimetri (saturasi oksigen)	Rp. 23,000 Per 1 kali
7.	Infus pump 24 jam	Rp. 40,000 Per 1 kali
8.	Drip syringe pump 24jam	Rp. 40,000 Per 1 kali
9.	Blood warmer	Rp. 30,000 Per 1 kali
10.	Continuous positive airway pressure (CPAP) (kurang dari 12 jam)	Rp. 200,000 Per 1 kali
11.	Continuous positive airway pressure (CPAP) (24 jam)	Rp. 300,000 Per 1 kali
12.	Neo Puff ( <24 jam)	Rp. 100,000 Per 1 kali
13.	Neo Puff ( >24 jam)	Rp. 200,000 Per 1 kali
14.	Ventilator (kurang dari 12 jam)	Rp. 275,000 Per 1 kali
15.	Ventilator (24 jam)	Rp. 375,000 Per 1 kali
16.	Elektrokardiogram (ECG)	Rp. 75,000 Per 1 kali
17.	Ultrasonografi (USG)	Rp. 60,000 Per 1 kali
18.	Cardiotocography (CTG)	Rp. 60,000 Per 1 kali
19.	Photo terapi (kurang dari 12 jam)	Rp. 30,000 Per 1 kali
20.	Photo terapi (24 jam)	Rp. 45,000 Per 1 kali



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 79 -

	21. Spirometri	Rp. 100,000 Per 1 kali
	22. Bedside monitor (kurang dari 12 jam)	Rp. 100,000 Per 1 kali
	23. Bedside monitor (24 jam)	Rp. 165,000 Per 1 kali
	24. Suction ICU/Unit-Stroke	Rp. 50,000 Per 1 kali
	25. Defibrillatorshock (DC) shock	Rp. 250,000 Per 1 kali
	26. Ultrasonografi (USG) Transvaginal	Rp. 100,000 Per 1 kali
	27. Electroencephalogram (EEG)	Rp. 275,000 Per 1 kali
	28. Ultrasonografi (USG) 4 Dimensi	Rp. 300,000 Per 1 kali
	29. Audiometri	Rp. 120,000 Per 1 kali
	30. High Flow Nasal Cannula (HFNC)	Rp. 117,000 Per 1 kali
	31. Ultrasonografi (USG) Cardiac	Rp. 398,000 Per 1 kali
	32. Diet ekstra Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP)	Rp. 7,500 Per 1 kali
	33. Diet ekstra telur	Rp. 7,500 Per 1 kali
	34. Diet ekstra jus	Rp. 10,000 Per 1 kali
	35. Diabetes mellitus Tipe B (DM B)	Rp. 7,500 Per 1 kali
	36. Diabetes mellitus Tipe B1 (DM B1) selingan	Rp. 26,850 Per 1 kali
	37. Diet khusus makanan cair	Rp. 10.000 Per 1 kali
	38. Diet khusus Sonde Diabetasol	Rp. 18,000 Per 1 kali
	39. Diet khusus Sonde Pan Enteral	Rp. 16,000 Per 1 kali
	40. Diet khusus Sonde Enterasol	Rp. 16,000 Per 1 kali
	41. Rawat jenazah normal	Rp. 200,000 Per 1 kali
	42. Rawat jenazah abnormal	Rp. 300,000 Per 1 kali
	43. Pemakaman jenazah	Rp. 500,000 Per 1 kali
d.	Layanan Laboratorium	
e.	Layanan Radiologi	
	1. Ekstremitas Atas	Rp. 140.000/1 kali
	2. Ekstremitas Bawah	Rp. 140.000/1 kali
	3. Abdomen	Rp. 300.000/1 kali
	4. Vertebrae	Rp. 300.000/1 kali
	5. Thorax	Rp. 300.000/1 kali
	6. USG 4 Dimensi (Canggih 1)	Rp. 800.000/1 kali
	7. Tindakan Kompleks	Rp. 1.200.000/1 kali
	8. CT Scan (Canggih 2)	Rp. 2.200.000/1 kali
f.	Layanan Fisiotherapy	
g.	Layanan Ambulance	
h.	Layanan Medik Operatif	
	1. Ekstraksi gigi dg pembedahan	Rp. 2,660,000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 80 -

	(local)	
2.	BAL (Bronchoalveolar Lavage) sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2,950,000 Per 1 kali
3.	Sirkumsisi dg penyulit	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
4.	Cyste conjungtiva palpebra	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
5.	Echocleasi hordeolum anak dengan narkose umum	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
6.	Eksisi nevus conjungtiva	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
7.	Eksterpasi pterigium (bar sklera)	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
8.	Eksterpasi pterigium dua sisi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
9.	Eksterpasi pterigium CLG	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
10.	Eksterpasi kista palpebra	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
11.	Insisi abses palpebra	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
12.	Biopsi tumor kelopak	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
13.	Reposisi palpebra simple	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
14.	Eksisi/Konisasi/Cauterisasi dengan pembiusan	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
15.	Eksplorasi vagina dengan pembiusan	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
16.	MOW (open operatif)	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
17.	Vena seksi dengan pembiusan	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
18.	Corpus alineum dengan pembiusan (lokal)	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
19.	Corpus alineum dengan pembiusan(total)	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
20.	Kuretase	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
21.	Marsupialisasi	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
22.	Sirkumsisi dg pembiusan umum	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
23.	Sistostomi percutan	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
24.	Reposisiaktur/dislokasi dengan narkose	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
25.	Ekstirpasi mucoccele	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
26.	Punksi pneumotoraks /WSD	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
27.	Tracheostomi	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
28.	Vasektomi	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
29.	Paracentese Hypema	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
30.	Eksisi xantelesma	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
31.	Evakuasi masa lensa	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
32.	Reposisi iris	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
33.	Amputasi jari	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
34.	Amputasi tangan	Rp. 5.487.500 Per 1 kali





**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 81 -

35.	Angkat plate - screw/K-Nail	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
36.	Angkat plate - screw/K-Wire	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
37.	Anoplasty	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
38.	Appendektomi akut/kronis	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
39.	Biopsi dalam narkose umum	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
40.	Disartikulasi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
41.	Debridemen fraktur terbuka	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
42.	Debridemen luka/repair	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
43.	Debridemen nekrotik tissue/ganggren	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
44.	Diseksi kelenjar inguinal	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
45.	Eksisi FAM multiple	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
46.	Eksisi hemangioma kompleks	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
47.	Eksisi kelenjar liur sub mandibula	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
48.	Eksisi mamma aberren	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
49.	Eksterpasi tumor kulit dgn pembiusan	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
50.	Eksterpasi/eksisi/incisi dgn penyulit	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
51.	Hemoroidektomi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
52.	Herniotomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
53.	Eksisi kista tiroglosus	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
54.	Koreksi kelainan jari/ ekstremitas sederhana	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
55.	Ligasi 1 pembuluh darah	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
56.	Mastektomi	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
57.	Repair tendon dengan narkose umum	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
58.	Orchydectomy / orchidopexiy	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
59.	Parotidektomi superfisial	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
60.	Repair perianal fistel	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
61.	Pengangkatan Ganglion poplitea	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
62.	Release kontraktur simple	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
63.	Hidrokelektomi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
64.	Eksisi tumor rongga mulut	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
65.	Tendoraphy	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
66.	Varicolektomi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
67.	Bibir sumbing simpel	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
68.	Revisi parote THT	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
69.	Exterpasi geborn myoma	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
70.	Repair perineum	Rp. 3.312.500 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 82 -

71.	Laparaskopi operatif / MOW	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
72.	Corpus alineum dengan pembiusan	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
73.	Skin grafting tidak luas	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
74.	Tonsilektomi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
75.	Tonsilo adenoidektomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
76.	Tonsilektomi & Tonsilektomi & Percutaneous Transluminasi Angiografi (PTA)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
77.	Biopsi nasopharing	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
78.	Ekstirpasi/incisi dengan narkose	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
79.	Ekstirpasi tumor jinak lebih dari 5cm	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
80.	Eksisi rekonstruksi	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
81.	Labioplasti unilateral	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
82.	Laparotomi eksplorasi	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
83.	Laparotomi invaginasi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
84.	Corpus alineum penyulit	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
85.	Parotidektomi parsial	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
86.	Parotidektomi total	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
87.	Skin grafting luas	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
88.	Fraktur simpel dengan pemasangan implan (ORIF)	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
89.	Laparotomi tumor abdomen di luar usus	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
90.	Labioplasti	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
91.	Repair fistel	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
92.	Kapsulektomi posterior	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
93.	Reposisi prostesis lensa	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
94.	Remove implan lensa	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
95.	Sinekiolisis	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
96.	Toilet luka (mata)	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
97.	Trabekulektomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
98.	Sekunder implan	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
99.	Intracapsular cataract extraction / Extracapsular Cataract Extraction (ICCE/ECCE)	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
100.	Desisi evakuasi	Rp. 2.660.000 Per 1 kali
101.	Cyclodiatermi	Rp. 3.240.000 Per 1 kali
102.	Palatoplasti	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
103.	Khonkotomi	Rp. 5.125.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 83 -

104. Fistulektomi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
105. Repair bibir sumbing	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
106. Labioplasti bilateral	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
107. Bladder neck incision	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
108. Amputasi kaki	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
109. Appendiktomi dengan penyulit	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
110. Appendiktomi perforata	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
111. Appendiktomi peritonitis	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
112. Debulking	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
113. Diseksi KGB pelvis/Inguinal	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
114. Diseksi leher radikal/modifikasi fungsional	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
115. Eksisi osteoma	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
116. Fraktur maksila / Zygoma	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
117. Herniotomi bilateral	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
118. Herniotomi incarserata	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
119. Internal uretrotomi (spur-spur)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
120. Labioplasti bilateral	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
121. Laparatomi peritonitis	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
122. Mastektomi simple	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
123. Mastektomi radikal	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
124. Pembedahan kompartemental	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
125. Regional flap	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
126. Release kontraktur simple	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
127. Reposisi fraktur pada wajah	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
128. Reseksi anastomosis usus	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
129. Thyroidectomy total	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
130. Thyroidectomy parsial	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
131. Uretroplasty	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
132. Vesicolitotomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
133. Splenektomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
134. Laparatomi eksplorasi	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
135. Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
136. Myomectomy	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
137. Ovariektomi	Rp. 4.037.000 Per 1 kali
138. Sectio cesaria	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
139. Sectio cesaria gemeli	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
140. Laparatomi invaginasi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
141. Kistektomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
142. Histerektomi parsial	Rp. 5.125.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 84 -

143. Histerektomi total	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
144. Tubektomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
145. Open prostatektomi	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
146. Prostatektomi retropubik	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
147. Limpadenektomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
148. Eviscerasi bola mata	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
149. Reposisi OS nasal	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
150. Triple prosedur dengan glaukoma	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
151. Enukleasi bola mata	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
152. Labiopalatoplasti	Rp. 5.487.000 Per 1 kali
153. Antrostomi media interna	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
154. Polipektomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
155. Polipektomi & antrostomi	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
156. Polipektomi & Caldwell Luc (CWL)	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
157. Caldwell Luc (CWL)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
158. Ethmoidectomy (intranasal)	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
159. Histerektomi per vaginam	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
160. Salpingo ooforektomi bilateral	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
161. Salpingo ooforektomi unilateral	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
162. Insisi drainase TOA	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
163. Dower Cathether (DC) eksterpasi	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
164. Adesiolisis	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
165. Histerektomi radikal	Rp. 8.025.000 Per 1 kali
166. Billio digestif shunting	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
167. Gastrectomi (Bilroth 1&2)	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
168. Koledoko jejunostomi	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
169. Kolesistektomi	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
170. Laparatomy tumor usus reseksi sambung usus	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
171. Laparatomy invaginasi dengan reseksi usus	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
172. Laparatomy shunting rouxeny	Rp. 6.575.000 Per 1 kali
173. Laparatomy (illeus obstruksi)	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
174. Miles operation	Rp. 8.025.000 Per 1 kali
175. Multiple fraktur dengan pemasangan implan	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
176. Tiroidektomi total tumor ganas	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
177. Gastrectomi (Bilroth)	Rp. 8.025.000 Per 1 kali
178. Kolostomi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
179. Prostatektomi radikal	Rp. 6.575.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 85 -

180. Pyelolithotomi	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
181. Laparaskopi (appendiktomi, kolisistektomi, herniotomi, biopsi)	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
182. Fraktur costa pasang implan multiple	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
183. Fraktur mandibula pasang implan simple	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
184. Laparaskopi diagnostik	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
185. Block Anaesthesi	Rp. 1.137.500 Per 1 kali
186. Pemasangan Hemodialysis (HD) cath	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
187. Pemasangan Arteriovenous (AV) shunt	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
188. Pemasangan continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
189. Internal fiksasi fraktur costae simple	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
190. Internal fiksasi fraktur mandibula multiple	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
191. Paket Phacoemulsification	Rp. 9.872.300 Per 1 kali
192. Ekstraksi gigi dengan pembedahan	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
193. Odontektomi dengan pembiusan	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
194. Apeks reseksi dengan pembiusan	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
195. Eksisi (eks kelenjar mandibula)	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
196. Surgical exposure	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
197. Aff arch bar	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
198. Vestibuloplasty	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
199. Bone Kuretase	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
200. Frenectomy lingual	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
201. Insisional biopsi intraoral (biopsi dalam narkose umum)	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
202. Jahit laserasi/vulnus intra oral dengan pembiusan	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
203. Jahit laserasi/vulnus ekstra oral dengan pembiusan	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
204. Closed reduction maksilofasial/mandibular fracture	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
205. Palatoraphy (palatoplasti)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
206. Repair palatal cleft (platoplasti)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
207. Penutupan celah bibir (labioplasti)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 86 -

208. Eksternal fiksasi maksila/mandibula (fraktur mandibula)	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
209. Insisi drainase abses maksilofasial	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
210. Alveolektomi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
211. Fistulektomi/ penutupan fistula oro-antral	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
212. Eksisi kompleks	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
213. Ranula marsupialisasi	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
214. Sialoadenectomy	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
215. Enbloc reseksi	Rp. 5.487.500
216. Maksilektomi	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
217. Rekonstruksi mandibula	Rp. 10.490.000 Per 1 kali
218. Squesterektomi/Saucerization	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
219. Hemimandibulektomi/segmental	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
220. Total Mandibulektomi	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
221. Gap Arthroplasty	Rp. 5.487.500 Per 1 kali
222. ORIF maksilofasiak	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
223. Aff internal fixation	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
224. Ekstraksi gigi komplikasi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
225. Odontektomi komplikasi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
226. Ekstirpasi kompleks	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
227. Debridement (Bedah mulut)	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
228. Eksisi rekonstruksi kompleks	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
229. Enukleasi kista	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
230. Enukleasi kista kompleks	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
231. Closed reduction maksilofasial fracture kompleks	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
232. Aff Arch bar dengan penyulit	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
233. Osteoplasty maksila/ mandibula	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
234. ORIF kompleks maksilofasial	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
235. Reposisi tertutup dislokasi sendi kecil (interphalang, metacarpophalangeal, metatarsophalangeal)	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
236. Reposisi tertutup dislokasi sendi sedang (elbow, shoulder, ankle)	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
237. Reposisi tertutup dislokasi sendi besar (hip, knee)	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
238. Reposisi tertutup fraktur dewasa dengan GA	Rp. 3.675.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 87 -

239. Reposisi tertutup fraktur anak dengan GA	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
240. Insisi abses hand	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
241. Insisi abses dalam dengan GA	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
242. Pengangkatan Baker's cyst	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
243. Open biopsi superfisial	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
244. Removal of implant phalang/metacarpal/metatarsal (single) tanpa penyulit	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
245. Removal of implant phalang/metacarpal/metatarsal (multiple) tanpa penyulit	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
246. Debridement open fraktur	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
247. Skeletal traksi tanpa release	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
248. Eksisi (orthopaedi)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
249. Hecting primer dengan GA	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
250. Re-hecting dengan GA	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
251. Eksplorasi korpus alienum dengan GA (orthopaedi)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
252. Pasang body spica dengan GA	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
253. Debridement + gip	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
254. Eksplorasi perdarahan ortopedi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
255. Debridement osteomyelitis	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
256. Release Congenital Talipes Equinovarus (CTEV) tanpa kontraktur	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
257. Release compartment syndrome	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
258. Bone graft allograft	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
259. Amputasi / disartikulasi sendi kecil (jari tangan dan jari kaki)	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
260. Repair finger tip injury	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
261. Revisi stump	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
262. Achilles tendon lengthening	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
263. Tendoraphy achilles tendon	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
264. Re-amputasi	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
265. Eksisi head radius	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
266. Removal of implant clavícula	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
267. Removal of implant antebrachii (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
268. Removal of implant femur (nail atau plate atau wire) tanpa	Rp. 4.037.500 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 88 -

	penyulit	
	269. Removal of implant cruris (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	270. Removal of implant calcaneus, tarsal dan metatarsal	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	271. Removal of implant dari regio lain tanpa penyulit	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	272. Removal of external fixation	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	273. Release carpal tunnel syndrome	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	274. Release de Quervain tenosinovitis	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	275. Release Trigger finger	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	276. Eksisi ganglion	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	277. Angkat nail dengan penyulit	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	278. Removal of implan humerus	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	279. Removal AMP / hip prosthesis	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	280. Removal of implant plate / wire acetabulum	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	281. Removal of implant plate / wire pelvis	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	282. Removal of implant nail + plate femur	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	283. Removal of implant nail + plate cruris	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	284. Open reduction, internal fixation (ORIF) fraktur clavícula	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	285. Open reduction, internal fixation (ORIF) fraktur scapula	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	286. Open reduction, internal fixation (ORIF) tulang kecil (phalang, metacarpal, carpalia, tarsal, metatarsal)	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	287. Open reduction, internal fixation (ORIF) shaft tulang panjang simple (shaft humerus, shaft radius ulna, shaft femur, shaft tibia fibula)	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
	288. Open reduction, internal fixation (ORIF) fr periarticular simple (clavícula lateral, clavícula medial, AC joint, humerus proksimal, hume	Rp. 5.125.000 Per 1 kali





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 89 -

289. Open reduction, internal fixation (ORIF) fr patella	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
290. Eksternal fiksasi	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
291. Neglected dislocation (shoulder, elbow, hip, knee, ankle)	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
292. Amputasi / distartikulasi sendi besar (hand, wrist, antebrachii, elbow, humerus, femur, knee, cruris)	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
293. Artrodesis sendi kecil (interphalang, metacarpophalangeal, carpometacarpal, tarsometatarsal, metatar)	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
294. Harvest autograft / Illiac bone graft	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
295. Repair ruptur tendon (single dan multiple)	Rp. 5.125.000 Per 1 kali
296. Open reduction, internal fixation (ORIF) tulang panjang kompleks	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
297. Open reduction, internal fixation (ORIF) periartikular kompleks	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
298. Open reduction, internal fixation (ORIF)acetabulum	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
299. Open reduction, internal fixation (ORIF) pelvis	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
300. Open reduction, internal fixation (ORIF) pubis	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
301. Hemiarthroplasty	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
302. Osteomyelitis vertebra (Spondilitis Tb)	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
303. Rekonstruksi nonunion fraktur (clavícula, humerus, antebrachii, femur dan cruris)	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
304. Rekonstruksi malunion fraktur (clavícula, humerus, antebrachii, femur dan cruris)	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
305. Open reduction, internal fixation (ORIF) reattachment ACL / PCL	Rp. 7.404.400 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 90 -

306. Cassebaum procedure	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
307. Open reduction, internal fixation (ORIF) reattachment patella tendon	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
308. Disartikulasi / amputasi khusus	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
309. Koreksi halux valgus	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
310. French osteotomy	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
311. Release Congenital Talipes Equinovarus (CTEV) dengan kontraktur	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
312. Rekonstruksi acromio-clavicular ligament	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
313. Rekonstruksi distal radio-ulnar joint	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
314. Arthrodesis sendi besar (wrist, elbow, shoulder, hip, knee, ankle)	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
315. Bone graft autograft	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
316. Synovectomy	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
317. Rekonstruksi patella	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
318. Release Z-plasty	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
319. Debridement coxae / hip	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
320. Debridement knee	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
321. Total pateleectomy	Rp. 7.404.400 Per 1 kali
322. Total elbow replacement	Rp. 9.860.120 Per 1 kali
323. Total shoulder replacement	Rp. 9.860.120 Per 1 kali
324. Total hip replacement	Rp. 9.860.120 Per 1 kali
325. Total knee replacement	Rp. 9.860.120 Per 1 kali
326. Rekonstruksi DDH	Rp. 9.860.120 Per 1 kali
327. Koreksi scoliosis	Rp. 9.860.120 Per 1 kali
328. ORIF tulang belakang	Rp. 9.860.120 Per 1 kali
329. Eksisi tumor dan megaprosthesis	Rp. 12.311.200 Per 1 kali
330. Eksisi clavus <3cm	Rp. 253.000 Per 1 kali
331. Eksisi keloid kurang dari 5 cm	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
332. Eksisi keloid lebih dari 5 cm	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
333. Eksterpasi/eksisi/incisi ringan	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
334. Eksterpasi/eksisi/incisi sedang	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
335. Eksterpasi fibroma	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
336. Eksterpasi kista aterom/lipoma lebih dari 5 cm	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
337. Eksterpasi kista aterom/lipoma kurang dari 5 cm	Rp. 3.312.500 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 91 -

	338. Biopsi mulut rahim	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
	339. Ekstirpasi lipoma/atheroma mata	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
	340. Insisi peritonsiler abses	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
	341. Biopsi tumor hidung	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
	342. Biopsi tumor lidah	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
	343. Insisi abses mastoid	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
	344. Repair gaster/ Hartman prosedur	Rp. 4.037.500 Per 1 kali
	345. nefrolitotomi	Rp. 3.675.000 Per 1 kali
	346. Biopsi mulut rahim	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
	347. Incisi hymen	Rp. 2.950.000 Per 1 kali
	348. Ekstirpasi condiloma accuminata	Rp. 3.312.500 Per 1 kali
	349. Bronkoskopi (termasuk bilasan, sikatan, biopsi, forcep)	Rp. 2.450.000 Per 1 kali
	350. Bronchial toilet dengan BC	Rp. 1.850.000 Per 1 kali
	351. BC post OP (Bronkoskopi pasca bedah)	Rp. 1.850.000 Per 1 kali
	352. TBLP sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.450.000 Per 1 kali
	353. TBNA sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.450.000 Per 1 kali
	354. BAL(Bronchoalveolar Lavage) sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.450.000 Per 1 kali
	355. Elektrocauter pemasangan stent sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.450.000 Per 1 kali
	356. Suntik intralesi sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.450.000 Per 1 kali
	357. Korpus alienum sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 1.850.000 Per 1 kali
i.	Layanan Medik Non Operatif	
	1. Asuhan Keperawatan rawat jalan	Rp. 50.000 Per 1 kali
	2. Asuhan Keperawatan rawat darurat P1	Rp. 82.000 Per 1 kali
	3. Asuhan Keperawatan rawat darurat P2	Rp. 70.000 Per 1 kali
	4. Asuhan Keperawatan rawat darurat P3	Rp. 30.000 Per 1 kali
	5. Asuhan Keperawatan rawat inap	Rp. 82.500 Per 1 kali
	6. Asuhan Keperawatan rawat inap VK	Rp. 97.000 Per 1 kali
	7. Asuhan Keperawatan rawat inap ICU/NICU/PICU	Rp. 128.900 Per 1 kali
	8. Asuhan Keperawatan rawat inap	Rp. 149.200 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 92 -

	Isolasi VK	
9.	Asuhan Keperawatan rawat inap Isolasi ICU/NICU/PICU	Rp. 166.600 Per 1 kali
10.	Asuhan Keperawatan rawat inap Perinatologi	Rp. 89.750 Per 1 kali
11.	Asuhan Keperawatan rawat inap Stroke	Rp. 89.750 Per 1 kali
12.	Asuhan Keperawatan rawat inap Isolasi	Rp. 126.000 Per 1 kali
13.	Asuhan Gizi	Rp. 46.250 Per 1 kali
14.	Asuhan farmasi	Rp. 46.250 Per 1 kali
15.	Konsultasi gizi rawat jalan	Rp. 50,000 Per 1 kali
16.	Konsultasi dokter sp. IGD-P1	Rp. 85.000 Per 1 kali
17.	Konsultasi dokter sp. IGD-P2	Rp. 65.000 Per 1 kali
18.	Konsultasi dokter sp. IGD P3	Rp. 52.000 Per 1 kali
19.	Konsultasi farmasi rawat jalan	Rp. 46,000 Per 1 kali
20.	Konsultasi fisioterapi rawat jalan	Rp. 46,000 Per 1 kali
21.	Konsultasi psikologi rawat jalan	Rp. 50,000 Per 1 kali
22.	Konsultasi psikologi rawat inap	Rp. 46.000 Per 1 kali
23.	Konsultasi rawat rohani	Rp. 46.250 Per 1 kali
24.	Konsultasi dokter um. Isolasi	Rp. 20.000 Per 1 kali
25.	Konsultasi dokter um.	Rp. 75.250 Per 1 kali
26.	Konsultasi dokter um. Perinatologi	Rp. 53.500 Per 1 kali
27.	Konsultasi dokter um. Stroke	Rp. 68.000 Per 1 kali
28.	Konsultasi dokter um. ICU/NICU/PICU	Rp. 82.500 Per 1 kali
29.	Konsultasi dokter um. Isolasi ICU/NICU/PICU	Rp. 104.250 Per 1 kali
30.	Konsultasi dokter sp. Isolasi	Rp. 111.500 Per 1 kali
31.	Konsultasi dokter sp.	Rp. 111.500 Per 1 kali
32.	Konsultasi dokter sp. Perinatologi	Rp. 85.400 Per 1 kali
33.	Konsultasi dokter sp. Stroke	Rp. 97.000 Per 1 kali
34.	Konsultasi dokter sp. ICU/NICU/PICU	Rp. 97.000 Per 1 kali
35.	Konsultasi dokter sp. Isolasi ICU/NICU/PICU	Rp. 118.750 Per 1 kali
36.	Konsultasi dokter um. (on call)	Rp. 129.625 Per 1 kali
37.	Konsultasi dokter um. Perinatologi (on call)	Rp. 82.500 Per 1 kali
38.	Konsultasi dokter um. Stroke (on call)	Rp. 104.250 Per 1 kali
39.	Konsultasi dokter um. Isolasi (on	Rp. 111.500 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 93 -

	call)	
40.	Konsultasi dokter um. ICU/NICU/PICU (on call)	Rp. 85.400 Per 1 kali
41.	Konsultasi dokter um. Isolasi ICU/NICU/PICU (on call)	Rp. 97.000 Per 1 kali
42.	Konsultasi dokter sp. Isolasi (on call)	Rp. 57.125 Per 1 kali
43.	Konsultasi dokter sp. (on call)	Rp. 47.700 Per 1 kali
44.	Konsultasi dokter sp. Perinatologi (on call)	Rp. 53.500 Per 1 kali
45.	Konsultasi dokter sp. Stroke (on call)	Rp. 53.500 Per 1 kali
46.	Konsultasi dokter sp. ICU/NICU/PICU (on call)	Rp. 64.375 Per 1 kali
47.	Konsultasi dokter sp. Isolasi ICU/NICU/PICU (on call)	Rp. 69.813 Per 1 kali
48.	Konsultasi dokter sp. IGD-P1 (On call)	Rp. 64.375 Per 1 kali
49.	Konsultasi dokter sp. IGD-P2 (On call)	Rp. 39.000 Per 1 kali
50.	Konsultasi dokter sp. IGD -P3(On call)	Rp. 28.125 Per 1 kali
51.	Konsultasi fisioterapi rawat inap	Rp. 28.125 Per 1 kali
52.	Pemeriksaan dokter um. Rj	Rp. 50,000 Per 1 kali
53.	Pemeriksaan dokter um. IGD-P1	Rp. 60.000 Per 1 kali
54.	Pemeriksaan dokter um. IGD-P2	Rp. 50.000 Per 1 kali
55.	Pemeriksaan dokter um. IGD-P3	Rp. 40.000 Per 1 kali
56.	Pemeriksaan dokter sp. Rj	Rp. 50,000 Per 1 kali
57.	Pemeriksaan dokter sp. IGD-P1	Rp. 85.000 Per 1 kali
58.	Pemeriksaan dokter sp. IGD-P2	Rp. 65.000 Per 1 kali
59.	Pemeriksaan dokter sp. IGD-P3	Rp. 52.000 Per 1 kali
60.	Pemeriksaan dokter (TCM)	Rp. 60,000 Per 1 kali
61.	Perawatan Post Op	Rp. 46.250 Per 1 kali
62.	Penyiapan Pasien pra Operasi	Rp. 53.500 Per 1 kali
63.	Interpretasi hapusan vaginal/Pap smear	Rp. 60.000 Per 1 kali
64.	Interpretasi sitopatologi tunggal	Rp. 60.000 Per 1 kali
65.	Interpretasi sitopatologi cairan/hapusan/biopsi jarum halus	Rp. 70.000 Per 1 kali
66.	Interpretasi histopatologi jaringan kecil	Rp. 70.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 94 -

67.	Interpretasi histopatologi jaringan sedang	Rp. 85.000 Per 1 kali
68.	Interpretasi histopatologi jaringan besar	Rp. 100.000 Per 1 kali
69.	Interpretasi Hapusan darah tepi (HDT)	Rp. 60.000 Per 1 kali
70.	Interpretasi preparat BMA	Rp. 210.000 Per 1 kali
71.	Interpretasi bakterial vaginosis (BV)	Rp. 60.000 Per 1 kali
72.	Interpretasi visum swab vagina	Rp. 32.500 Per 1 kali
73.	Interpretasi 1 posisi (PKM)	Rp. 45.000 Per 1 kali
74.	Interpretasi 2 posisi (PKM)	Rp. 50.000 Per 1 kali
75.	Interpretasi 3 posisi (PKM)	Rp. 55.000 Per 1 kali
76.	Interpretasi foto polos	Rp. 50.000 Per 1 kali
77.	Konseling Voluntary Counselling and Testing (VCT)	Rp. 25.000 Per 1 kali
78.	Konseling Pre test B20	Rp. 60.000 Per 1 kali
79.	Konseling Provider Initiated Testing and Counselling (PITC)	Rp. 25.000 Per 1 kali
80.	Konseling Psikologi Individu	Rp. 49.875 Per 1 kali
81.	Konseling Psikologi Keluarga	Rp. 57.125 Per 1 kali
82.	Konseling Psikologi Pasangan	Rp. 57.125 Per 1 kali
83.	Konseling Psikologi Rawat Inap	Rp. 82.500 Per 1 kali
84.	Indirek Ophthalmoskopi Oftalmicus Dextra Sinistra (ODS)	Rp. 94.000 Per 1 kali
85.	Funduskopi ODS/ Ophthalmoscopy	Rp. 94.000 Per 1 kali
86.	Indirect Laryngoskopi	Rp. 94.000 Per 1 kali
87.	Partus fisiologis (Bidan)	Rp. 1.270.000 Per 1 kali
88.	Partus patologis (Bidan)	Rp. 1.410.000 Per 1 kali
89.	Partus patologis sungsang (dokter)	Rp. 1.830.000 Per 1 kali
90.	Partus patologis sungsang (bidan)	Rp. 1.550.000 Per 1 kali
91.	Partus patologis (vakum)	Rp. 1.830.000 Per 1 kali
92.	Partus fisiologis (Dokter)	Rp. 1.340.000 Per 1 kali
93.	Partus patologis (Dokter)	Rp. 1.550.000 Per 1 kali
94.	Partus gemeli (Bidan)	Rp. 1.830.000 Per 1 kali
95.	Partus gemeli (Dokter)	Rp. 2.110.000 Per 1 kali
96.	Paket TMNO OK (Kamar Operasi)	Rp. 115.000 Per 1 kali
97.	Observasi kurang dari 6 jam	Rp. 80.000 Per 1 kali
98.	Observasi lebih dari 6 jam	Rp. 150.000 Per 1 kali
99.	Anel test	Rp. 45.000 Per 1 kali
100.	Amotio corpal kornea	Rp. 59.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 95 -

101. Epilasi bulu mata Oftalmicus Dextra Sinistra (ODS)	Rp. 45.000 Per 1 kali
102. Infus manitol	Rp. 41.500 Per 1 kali
103. Injeksi subtenon	Rp. 52.000 Per 1 kali
104. Spooling bola mata	Rp. 45.000 Per 1 kali
105. Keratometri	Rp. 38.000 Per 1 kali
106. Refraksi	Rp. 38.000 Per 1 kali
107. Sondage canaliculi lacrimalis	Rp. 45.000 Per 1 kali
108. Tonografi	Rp. 122.000 Per 1 kali
109. Tonometri Non Kontak	Rp. 45.000 Per 1 kali
110. Uji kesehatan mata/tes buta warna	Rp. 27.500 Per 1 kali
111. Tetes mata Dx dan Tx sinekiolisis/katarak/retinopati	Rp. 24.000 Per 1 kali
112. Angkat IUD oleh Bidan	Rp. 143.000 Per 1 kali
113. Angkat IUD oleh Dokter	Rp. 164.000 Per 1 kali
114. Anstepen (bidan)	Rp. 32.400 Per 1 kali
115. Anstepen (dokter)	Rp. 43.600 Per 1 kali
116. Digital (bidan)	Rp. 143.000 Per 1 kali
117. Digital (dokter)	Rp. 164.000 Per 1 kali
118. Kontrol IUD	Rp. 38.000 Per 1 kali
119. Angkat tampon	Rp. 38.000 Per 1 kali
120. Rawat luka post op	Rp. 45.000 Per 1 kali
121. Angkat jahitan kurang dari 10	Rp. 45.000 Per 1 kali
122. Angkat jahitan lebih dari 10	Rp. 59.000 Per 1 kali
123. Lavemen	Rp. 38.000 Per 1 kali
124. Blaas punksi	Rp. 87.000 Per 1 kali
125. Minor debridemen	Rp. 73.000 Per 1 kali
126. Dilatasi phimosis	Rp. 45.000 Per 1 kali
127. Ekstraksi kuku	Rp. 52.000 Per 1 kali
128. Cross insisi	Rp. 45.000 Per 1 kali
129. Lepas gips	Rp. 38.000 Per 1 kali
130. Lepas laminaria	Rp. 87.000 Per 1 kali
131. Mantoux test	Rp. 150.000 Per 1 kali
132. Perawatan bayi lahir	Rp. 66.000 Per 1 kali
133. Pasang gips atas siku	Rp. 66.000 Per 1 kali
134. Pasang gips back slab	Rp. 66.000 Per 1 kali
135. Pasang gips bawah lutut	Rp. 66.000 Per 1 kali
136. Pasang gips bawah siku	Rp. 66.000 Per 1 kali
137. Pasang gips sepatu	Rp. 66.000 Per 1 kali
138. Pasang gips U slab	Rp. 66.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 96 -

139. Pasang infus bayi/anak dengan penyulit	Rp. 38.000 Per 1 kali
140. Pasang infus dewasa	Rp. 31.000 Per 1 kali
141. Pasang IUD oleh Bidan	Rp. 80.000 Per 1 kali
142. Pasang IUD oleh dokter	Rp. 150.000 Per 1 kali
143. Pasang Nasogastrik Tube (NGT)/sonde	Rp. 59.000 Per 1 kali
144. Pasang pesarium	Rp. 178.000 Per 1 kali
145. Pasang tampon uterus	Rp. 178.000 Per 1 kali
146. Pasang three way dg mandrin	Rp. 80.000 Per 1 kali
147. Pasang tindik	Rp. 45.000 Per 1 kali
148. Pemberian sitostatika (setara uterotonika)	Rp. 52.000 Per 1 kali
149. Pengambilan sample darah	Rp. 24.000 Per 1 kali
150. Perawatan payudara	Rp. 31.000 Per 1 kali
151. Rawat jenazah di ruangan	Rp. 34.500 Per 1 kali
152. Debridemen/rawat luka bakar kurang dari 10%	Rp. 73.000 Per 1 kali
153. Debridemen/rawat luka bakar lebih dari 10%	Rp. 136.000 Per 1 kali
154. Pengambilan sediaan papsmear	Rp. 52.000 Per 1 kali
155. Tampon vagina	Rp. 38.000 Per 1 kali
156. Transfusi anak/dewasa	Rp. 34.500 Per 1 kali
157. Transfusi bayi	Rp. 48.500 Per 1 kali
158. Pengambilan sampel darah arteri	Rp. 52.000 Per 1 kali
159. Personal hygiene	Rp. 38.000 Per 1 kali
160. Monitoring balance cairan	Rp. 38.000 Per 1 kali
161. Bagging manual/paket	Rp. 52.000 Per 1 kali
162. Perawatan tracheostomy	Rp. 80.000 Per 1 kali
163. Perawatan gangren	Rp. 115.000 Per 1 kali
164. Blass spooling	Rp. 73.000 Per 1 kali
165. Gastric cooling/kumbah lambung	Rp. 52.000 Per 1 kali
166. Injeksi intra artikuler	Rp. 122.000 Per 1 kali
167. Injeksi lokal neurologi	Rp. 52.000 Per 1 kali
168. Injeksi sitostatika	Rp. 122.000 Per 1 kali
169. Injeksi umbilikalis	Rp. 80.000 Per 1 kali
170. Pasang laminaria	Rp. 290.000 Per 1 kali
171. Placenta manual (bidan)	Rp. 220.000 Per 1 kali
172. Placenta manual (dokter)	Rp. 290.000 Per 1 kali
173. Reposisi dislokasi/fraktur sendi tanpa pembiusan	Rp. 115.000 Per 1 kali





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 97 -

174. Resusitasi neonatus (Partus Patologis)	Rp. 220.000 Per 1 kali
175. Resusitasi Kardio Pulmoner (RJPO)	Rp. 150.000 Per 1 kali
176. Pasang lepas tampon telinga/hidung adrenalin	Rp. 80.000 Per 1 kali
177. Intubasi endotrakheal (ETT)	Rp. 290.000 Per 1 kali
178. Winning ventilator/Ekstubasi	Rp. 150.000 Per 1 kali
179. Pasang Central Venous Pressure (CVP)	Rp. 710.000 Per 1 kali
180. Injeksi epidural	Rp. 360.000 Per 1 kali
181. Blok saraf tepi	Rp. 360.000 Per 1 kali
182. Vagina toucher	Rp. 24.000 Per 1 kali
183. Pasang Oksigen	Rp. 13.500 Per 1 kali
184. Pasang/Lepas kateter	Rp. 45.000 Per 1 kali
185. Evakuasi corpal mata	Rp. 80.000 Per 1 kali
186. Spooling Water Seal Drainage (WSD)	Rp. 45.000 Per 1 kali
187. Monitoring ventilator	Rp. 220.000 Per 1 kali
188. Plebektomi	Rp. 66.000 Per 1 kali
189. Lepas drain	Rp. 31.000 Per 1 kali
190. Tes Fungsi luhur	Rp. 360.000 Per 1 kali
191. Pasang IUD Pasca Plasenta	Rp. 220.000 Per 1 kali
192. Pasang Balon Kateter	Rp. 220.000 Per 1 kali
193. Pesang Jackson Rees	Rp. 52.000 Per 1 kali
194. Treadmil	Rp. 270.000 Per 1 kali
195. Monitoring Fibrinolitik	Rp. 160.000 Per 1 kali
196. Glukosa strip	Rp. 35.000 Per 1 kali
197. Evakuasi membran	Rp. 45.000 Per 1 kali
198. Injeksi parabolber	Rp. 45.000 Per 1 kali
199. Parasentese glaukoma	Rp. 59.000 Per 1 kali
200. Slit lamp examination	Rp. 45.000 Per 1 kali
201. Irigasi telinga	Rp. 66.000 Per 1 kali
202. Irigasi hidung	Rp. 66.000 Per 1 kali
203. Rhinoskopi anterior	Rp. 66.000 Per 1 kali
204. Rhinoskopi posterior	Rp. 66.000 Per 1 kali
205. Tampon hidung	Rp. 66.000 Per 1 kali
206. Tampon telinga	Rp. 66.000 Per 1 kali
207. Spoeling cerumen telinga	Rp. 66.000 Per 1 kali
208. Laringoskopi direct	Rp. 66.000 Per 1 kali
209. Aspirasi discharge telinga	Rp. 66.000 Per 1 kali



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 98 -

210. Aspirasi discharge hidung	Rp. 66.000 Per 1 kali
211. Direct Laryngoskopi	Rp. 87.000 Per 1 kali
212. Evakuasi cerumen	Rp. 87.000 Per 1 kali
213. Evakuasi otomikosis	Rp. 87.000 Per 1 kali
214. Evakuasi corpal telinga	Rp. 87.000 Per 1 kali
215. Evakuasi corpal hidung	Rp. 87.000 Per 1 kali
216. Coustik telinga	Rp. 87.000 Per 1 kali
217. Coustik hidung	Rp. 87.000 Per 1 kali
218. Coustik tenggorokan	Rp. 87.000 Per 1 kali
219. Tindik telinga THT	Rp. 87.000 Per 1 kali
220. Aspirasi othematoma	Rp. 87.000 Per 1 kali
221. Evakuasi colesteatoma	Rp. 136.000
222. Evakuasi granuloma kanal	Rp. 136.000 Per 1 kali
223. Evakuasi corpal tenggorokan	Rp. 136.000 Per 1 kali
224. Paracentese telinga	Rp. 136.000 Per 1 kali
225. Tampon hidung posterior	Rp. 136.000 Per 1 kali
226. Resusitasi neonatus (Sectio Cesaria)	Rp. 385.000 Per 1 kali
227. Supportif Terapi	Rp. 85.000 Per 1 kali
228. HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	Rp. 60.000 Per 1 kali
229. SDQ (Strength Difficult Quesioner)	Rp. 60.000 Per 1 kali
230. SPPAHI (Skala Penilaian Perilaku Anak)	Rp. 60.000 Per 1 kali
231. CARS (Child Autism Rating Scale)	Rp. 60.000 Per 1 kali
232. Kognitif Terapi	Rp. 160.000 Per 1 kali
233. Kognitif Behavioral Terapi	Rp. 235.000 Per 1 kali
234. Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI II)	Rp. 385.000 Per 1 kali
235. WW Eysenk	Rp. 197.500 Per 1 kali
236. BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)	Rp. 60.000 Per 1 kali
237. PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)	Rp. 60.000 Per 1 kali
238. HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	Rp. 60.000 Per 1 kali
239. YMRS (Young Mania Rating Scale)	Rp. 60.000 Per 1 kali
240. Visite dokter um.	Rp. 60.025 Per 1 kali
241. Visite dokter um. ICU/NICU/PICU-Isolasi	Rp. 104.250 Per 1 kali
242. Visite dokter um. ICU/NICU/PICU	Rp. 82.500 Per 1 kali
243. Visite dokter um. Perinatologi	Rp. 68.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 99 -

244. Visite dokter um. Stroke	Rp. 68.000 Per 1 kali
245. Visite dokter um. Isolasi	Rp. 75.250 Per 1 kali
246. Visite dokter sp. Isolasi	Rp. 111.500 Per 1 kali
247. Visite dokter sp.	Rp. 85.400 Per 1 kali
248. Visite dokter sp. ICU/NICU/PICU- Isolasi	Rp. 129.625 Per 1 kali
249. Visite dokter sp. ICU/NICU/PICU	Rp. 118.750 Per 1 kali
250. Visite dokter sp. Perinatologi	Rp. 97.000 Per 1 kali
251. Visite dokter sp. Stroke	Rp. 97.000 Per 1 kali
252. Visum et repertum/luar	Rp. 60.000 Per 1 kali
253. Pelayanan Kerohanian/ 1 kali Rawat Inap	Rp. 31.000 Per 1 kali
254. Hemodialis	Rp. 1.200.000 Per 1 kali
255. Plebotomi	Rp. 150.000 Per 1 kali
256. Pengukuran Alat Permainan Edukatif/Patient and Family Right (APE/PFR)	Rp. 66.000 Per 1 kali
257. Cabut jahitan Water Seal Drainage (WSD)	Rp. 80.000 Per 1 kali
258. Irigasi pleura	Rp. 150.000 Per 1 kali
259. Terapi inhalasi	Rp. 66.000 Per 1 kali
260. Spirometri rutin	Rp. 220.000 Per 1 kali
261. Uji jalan 6 menit	Rp. 220.000 Per 1 kali
262. Uji hiperaktifitas bronkus	Rp. 500.000 Per 1 kali
263. Reposisi Water Sealed Drainage (WSD)	Rp. 220.000 Per 1 kali
264. TTNA (Transthoracal needle aspiration)	Rp. 920.000 Per 1 kali
265. Bronkoskopi (termasuk bilasan,sikatan,biopsi,forcep)-non OK	Rp. 1.410.000 Per 1 kali
266. Bronchial toilet dengan BC-non OK	Rp. 1.060.000 Per 1 kali
267. BC post OP (Bronkoskopi pasca bedah)-non OK	Rp. 1.060.000 Per 1 kali
268. TBLP sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 1.410.000 Per 1 kali
269. TBNA sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 1.410.000 Per 1 kali
270. BAL(Bronchoalveolar Lavage) sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 1.410.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 100 -

271. Elektrocauter pemasangan stent sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 2.110.000 Per 1 kali
272. Suntik intralesi sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 1.410.000 Per 1 kali
273. Korpus alienum sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 1.060.000 Per 1 kali
274. Pleurodesis	Rp. 850.000 Per 1 kali
275. Angkat implan KB (Bidan)	Rp. 185.000 Per 1 kali
276. Angkat implan KB (Dokter)	Rp. 290.000 Per 1 kali
277. Episiotomi repair	Rp. 500.000 Per 1 kali
278. Incisi Epulis	Rp. 150.000 Per 1 kali
279. Sirkumsisi dg pembiusan lokal	Rp. 500.000 Per 1 kali
280. Angkat jahitan kornea	Rp. 59.000 Per 1 kali
281. Lenso meter	Rp. 24.000 Per 1 kali
282. Amotio litiasis Oftalmicus Dextra Sinistra (ODS)	Rp. 45.000 Per 1 kali
283. Amotio corpal konjungtiva	Rp. 38.000 Per 1 kali
284. Echocleasi hordeolum/chalazion	Rp. 556.000 Per 1 kali
285. Eksterpasi granuloma konjungtiva	Rp. 381.000 Per 1 kali
286. Paracentese (COA) glaucoma	Rp. 66.000 Per 1 kali
287. Incisi furunkel/abces	Rp. 164.000 Per 1 kali
288. Jahit luka (lebih dari 10)	Rp. 220.000 Per 1 kali
289. Jahit luka (kurang dari 10)	Rp. 150.000 Per 1 kali
290. Jahit episiotomi/perineum	Rp. 150.000 Per 1 kali
291. Jahit kulit (mata)	Rp. 115.000 Per 1 kali
292. Pasang implan KB (bidan)	Rp. 220.000 Per 1 kali
293. Pasang implan KB (dokter)	Rp. 290.000 Per 1 kali
294. Eksplorasi vagina	Rp. 290.000 Per 1 kali
295. Biopsi Pleura	Rp. 640.000 Per 1 kali
296. Punksi Pleura	Rp. 710.000 Per 1 kali
297. Water Seal Drainage (WSD) non OK (venocath,NGT,cystofix)	Rp. 1.130.000 Per 1 kali
298. umbilical catheter	Rp. 360.000 Per 1 kali
299. pemberian parenteral nutrisi	Rp. 115.000 Per 1 kali
300. terapi surfactan	Rp. 500.000 Per 1 kali
301. Kanggaroo Mother Care (KMC)	Rp. 115.000 Per 1 kali
302. Kardioversi	Rp. 360.000 Per 1 kali
303. transfusi tukar	Rp. 640.000 Per 1 kali
304. konseling laktasi	Rp. 80.000 Per 1 kali
305. terapi hipotermi/hari	Rp. 115.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 101 -

306. Gigi tiruan sebagian self cure lab RS (plat)	Rp. 325.000 Per 1 kali
307. Gigi tiruan sebagian self cure lab RS (tiap 1 gigi)	Rp. 185.000 Per 1 kali
308. Gigi tiruan porcelain fuse metal lab luar/ 1 unit	Rp. 1.830.000 Per 1 kali
309. Gigi tiruan cekat akrilik sementara lab luar/ 1 unit	Rp. 605.000 Per 1 kali
310. Gigi tiruan cekat akrilik sementara lab RS/ 1 unit	Rp. 150.000 Per 1 kali
311. Gigi tiruan sebagian self cure lab luar (plat)	Rp. 745.000 Per 1 kali
312. Gigi tiruan sebagian self cure lab luar (tiap 1 gigi)	Rp. 360.000 Per 1 kali
313. Biaya cetak rahang alginat	Rp. 80.000 Per 1 kali
314. Biaya cetak rahang double impression	Rp. 150.000 Per 1 kali
315. Gigi tiruan sebagian valplas lab luar (plat)	Rp. 1.270.000 Per 1 kali
316. Operculectomy	Rp. 555.020 Per 1 kali
317. Sialolytiatis	Rp. 482.080 Per 1 kali
318. Oral Debridement (OM) Regular	Rp. 93.300 Per 1 kali
319. Oral Debridement (OM) Khusus	Rp. 145.100 Per 1 kali
320. Topikal Aplikasi	Rp. 129.000 Per 1 kali
321. Oral Health Care	Rp. 36.600 Per 1 kali
322. Pemeriksaan Flow Saliva	Rp. 59.000 Per 1 kali
323. Oral Swab	Rp. 122.000 Per 1 kali
324. Oral Scrap	Rp. 185.000 Per 1 kali
325. Deteksi Oral Cancer (VS)	Rp. 46.400 Per 1 kali
326. Gigi tiruan sebagian valplas lab luar (tiap 1 gigi)	Rp. 220.000 Per 1 kali
327. Deteksi Oral Cancer (TB)	Rp. 38.700 Per 1 kali
328. Punch Biopsy	Rp. 87.000 Per 1 kali
329. Gigi tiruan sebagian luciton lab luar (plat)	Rp. 2.110.000 Per 1 kali
330. Gigi tiruan sebagian luciton lab luar (tiap 1 gigi)	Rp. 220.000 Per 1 kali
331. Over denture base root 1 gigi	Rp. 185.000 Per 1 kali
332. Over denture coping 1 gigi	Rp. 570.000 Per 1 kali
333. Biaya reparasi gigi tiruan akrilik lab luar	Rp. 255.000 Per 1 kali
334. Biaya reparasi gigi tiruan valplas	Rp. 920.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 102 -

	lab luar	
	335. Biaya reparasi gigi tiruan akrilik lab RS	Rp. 850.000 Per 1 kali
	336. Relining gigi tiruan akrilik lab RS	Rp. 185.000 Per 1 kali
	337. Rebasing gigi tiruan akrilik	Rp. 640.000 Per 1 kali
	338. Splinting fiber reinforce composite tiap 1 unit	Rp. 360.000 Per 1 kali
	339. Pemasangan pasak fiber	Rp. 570.000 Per 1 kali
	340. Gigi tiruan imediat(plat) lab dalam	Rp. 360.000 Per 1 kali
	341. Gigi tiruan imediat(plat) lab dalam 1 gigi berikut	Rp. 290.000 Per 1 kali
	342. Kelainan TMJ dengan pemeriksaan sendi+MMR	Rp. 80.000 Per 1 kali
	343. Kelainan TMJ dengan perawatan mouthguard tanpa lab	Rp. 990.000 Per 1 kali
	344. Kelainan TMJ dengan perawatan mouthguard dengan lab luar	Rp. 2.110.000 Per 1 kali
	345. Kelainan TMJ dengan perawatan peninggi gigitan akrilik	Rp. 710.000 Per 1 kali
	346. Gigi tiruan cekat all porcelain zirconia/ 1 unit	Rp. 4.210.000 Per 1 kali
	347. Gigi tiruan kerangka logam+akrilik plat lab luar	Rp. 2.110.000 Per 1 kali
	348. Gigi tiruan kerangka logam+akrilik (tiap 1 gigi) lab luar	Rp. 360.000 Per 1 kali
	349. Gigi tiruan kerangka logam+valplas (plat) lab luar	Rp. 2.810.000 Per 1 kali
	350. Gigi tiruan kerangka logam+valplas (tiap 1 gigi) lab luar	Rp. 360.000 Per 1 kali
	351. Gigi tiruan cekat fiber reinforce komposit / 1 unit	Rp. 850.000 Per 1 kali
	352. Ganti warna porselin	Rp. 1.270.000 Per 1 kali
	353. Gigi tiruan sebagian bilateral ujung bebas heat cure akrilik lab luar (plat)	Rp. 1.375.000 Per 1 kali
	354. Gigi tiruan sebagian bilateral tanpa oklusi (plat) lab RS	Rp. 430.000 Per 1 kali
	355. Gigi tiruan sebagian bilateral tanpa oklusi (tiap 1 gigi) lab RS	Rp. 185.000 Per 1 kali
	356. Obturator pasca bedah akrilik lab dalam (tiap 1 gigi)	Rp. 570.000 Per 1 kali
	357. Obturator pasca bedah akrilik lab	Rp. 290.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 103 -

	dalam (plat)	
	358. Obturator pasca bedah akrilik lab luar (tiap 1 gigi)	Rp. 1.830.000 Per 1 kali
	359. Obturator pasca bedah akrilik lab dalam (1 gigi)	Rp. 150.000 Per 1 kali
	360. Babby bottle feeding	Rp. 780.000 Per 1 kali
	361. Mahkota implan PFM	Rp. 2.110.000 Per 1 kali
	362. Gigi tiruan lengkap (GTL) lab. Luar	Rp. 4.910.000 Per 1 kali
	363. Gigi tiruan lengkap (GTL) lab. RS	Rp. 4.910.000 Per 1 kali
	364. Gigi tiruan lengkap luciton lab. Luar	Rp. 7.010.000 Per 1 kali
	365. Protesa mata gigi	Rp. 2.810.000 Per 1 kali
	366. Protesa gigi	Rp. 2.810.000 Per 1 kali
	367. Protesa hidung	Rp. 2.810.000 Per 1 kali
	368. Implan single denture 1 unit	Rp. 11.210.000 Per 1 kali
	369. Mini dental implan (MDI) 1 unit	Rp. 6.310.000 Per 1 kali
	370. Obturator imediat di Kamar Operasi OKA	Rp. 710.000 Per 1 kali
	371. Perawatan 1 Saluran Akar One Visite	Rp. 500.000 Per 1 kali
	372. Perawatan 2 Saluran Akar One Visite	Rp. 640.000 Per 1 kali
	373. Perawatan 3 Saluran Akar One Visite	Rp. 780.000 Per 1 kali
	374. Preparasi Saluran Akar dan Sterilisasi	Rp. 220.000 Per 1 kali
	375. Perawatan Kaping Pulpa	Rp. 185.000 Per 1 kali
	376. Fissure Sealent	Rp. 262.000 Per 1 kali
	377. Tumpatan Glass Ionomer	Rp. 360.000 Per 1 kali
	378. Tumpatan Resin Komposit Kavitas Kelas I/V	Rp. 430.000 Per 1 kali
	379. Tumpatan Resin Komposit Kavitas Kelas II/IV	Rp. 535.000 Per 1 kali
	380. Tumpatan Resin Komposit Kavitas Pasca PSA	Rp. 535.000 Per 1 kali
	381. Onley Direct	Rp. 745.000 Per 1 kali
	382. Veneer Direct	Rp. 780.000 Per 1 kali
	383. Vener Indirect	Rp. 2.460.000 Per 1 kali
	384. Inlay/Onlay Logam	Rp. 1.284.000 Per 1 kali
	385. Onlay Komposit	Rp. 1.900.000 Per 1 kali
	386. Mahkota Jaket Porcelain Fused	Rp. 2.250.000 Per 1 kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 104 -

	To Metal (PFM)	
	387. Mahkota Jaket Porcelain Fused To Metal (PFM) dengan Pasak	Rp. 3.090.000 Per 1 kali
	388. Mahkota Jaket Porselen	Rp. 3.790.000 Per 1 kali
	389. Bleaching Gigi Vital (Rahang Atas, Rahang Bawah)	Rp. 3.160.000 Per 1 kali
	390. Bleaching Gigi Non Vital	Rp. 605.000 Per 1 kali
	391. Mahkota Jaket Direct	Rp. 920.000 Per 1 kali
	392. Mahkota Jaket Direct dengan Pasak	Rp. 1.130.000 Per 1 kali
	393. Resin Komposit Pasca PSA dengan Pasak	Rp. 1.340.000 Per 1 kali
	394. Devitalisasi Pulpa	Rp. 80.000 Per 1 kali
	395. Sementasi	Rp. 220.000 Per 1 kali
	396. Cabut gigi sulung tanpa anaesthesi	Rp. 115.000 Per 1 kali
	397. Gingival kuretase	Rp. 150.000 Per 1 kali
	398. Komposit resin	Rp. 220.000 Per 1 kali
	399. Tindakan perawatan dry socket	Rp. 220.000 Per 1 kali
	400. Tindakan preventif scalling per regio	Rp. 66.000 Per 1 kali
	401. Trepanasi Gigi (open born)	Rp. 220.000 Per 1 kali
	402. Tindakan perawatan trismus dg sinar solux	Rp. 45.000 Per 1 kali
	403. Tindakan preventif topical application pada stomatitis	Rp. 150.000 Per 1 kali
	404. Tumpatan sementara gigi sulung/tetap	Rp. 80.000 Per 1 kali
	405. Alveolectomi per regio	Rp. 570.000 Per 1 kali
	406. Cabut gigi dg komplikasi dgn narkose	Rp. 273.200 Per 1 kali
	407. Cabut gigi tetap kesulitan tinggi	Rp. 220.000 Per 1 kali
	408. Cabut gigi tetap posisi normal	Rp. 150.000 Per 1 kali
	409. Gingivectomy per regio	Rp. 290.000 Per 1 kali
	410. Glass ionomer	Rp. 150.000 Per 1 kali
	411. Glass ionomer (tidak dipakai)	Rp. 80.000 Per 1 kali
	412. Incisi ekstra oral	Rp. 262.000 Per 1 kali
	413. Incisi intra oral	Rp. 290.000 Per 1 kali
	414. Odontectomy M3 RA	Rp. 430.000 Per 1 kali
	415. Odontectomy M3 RB	Rp. 430.000 Per 1 kali
	416. Odontektomi impaksi total	Rp. 430.000 Per 1 kali
	417. Eksisi epulis/Eksisi iritasi fibroma	Rp. 290.000 Per 1 kali





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 105 -

	418. Ekstirpasi mucocoele	Rp. 290.000 Per 1 kali
	419. Kuretase (bedah mulut)	Rp. 80.000 Per 1 kali
	420. Splinting gigi menggunakan wire (per gigi)	Rp. 115.000 Per 1 kali
	421. Splinting gigi menggunakan arch bar (per rahang)	Rp. 554.600 Per 1 kali
	422. Jahit (1-3)	Rp. 94.000 Per 1 kali
	423. Jahit lebih dari 3	Rp. 136.000 Per 1 kali
	424. Angkat jahitan	Rp. 52.000 Per 1 kali
	425. Enukleasi kista radikuler kecil	Rp. 290.000 Per 1 kali
	426. IMF dengan ligatur karet	Rp. 150.000 Per 1 kali
	427. Reposisi dislokasi Temporomandibular Joint Syndrome (TMJ)	Rp. 290.000 Per 1 kali
	428. Marsupialisasi ranula	Rp. 290.000 Per 1 kali
	429. Pasang drain post insisi abses	Rp. 150.000 Per 1 kali
	430. Apeks reseksi	Rp. 482.080 Per 1 kali
	431. Penutupan oroantral fistel/ Oroantral communication	Rp. 290.000 Per 1 kali
	432. Alveolar nekrotomi	Rp. 430.000 Per 1 kali
	433. Insisional biopsi tumor rahang	Rp. 290.000 Per 1 kali
	434. Ekstraksi gigi komplikasi/ Open Method	Rp. 273.200 Per 1 kali

C. Rincian Objek Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah LAGITA

No.	Objek Pelayanan	Tarif
a.	Layanan Akomodasi	
	1. Akomodasi Rawat Inap	Rp. 150.000/hari
	2. Akomodasi ICU	Rp. 180.000/hari
	3. Akomodasi ISOLASI	Rp. 225.000/kali
	4. Akomodasi PERINATOLOGI	Rp. 225.000/kali
	5. Akomodasi PERINATOLOGI NICU	Rp. 300.000/kali
	6. Akomodasi PICU	Rp. 250.000/kali
	7. Akomodasi ruang jenazah	Rp. 100.000/kali
	8. Akomodasi ruang operasi	Rp. 150.000/kali
	9. Akomodasi ruang recovery	Rp. 150.000/kali
	10. Akomodasi ruang transit	Rp. 100.000/kali
b.	Pemeriksaan Kesehatan	
	1. Surat Keterangan Medis	Rp. 20.000/kali
	2. Surat Visum	Rp. 20.000/kali



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 106 -

	3. Surat Keterangan Bebas Narkoba	Rp. 20.000/kali
	4. Surat Keterangan Sehat Rohani/ Mental	Rp. 20.000/kali
	5. Surat Keterangan Sehat dari Tim Penguji Kesehatan	Rp. 30.000/kali
	6. Surat Keterangan Sehat dari dr. Umum	Rp. 30.000/kali
	7. Surat Keterangan Bebas Tindik dan Tattoo	Rp. 30.000/kali
	8. Surat Keterangan Bebas HIV/AIDS/Covid 19	Rp. 30.000/kali
	9. Surat Keterangan tidak ada Kelainan Paru-paru	Rp. 20.000/kali
	10. Surat Keterangan Bebas Buta Warna	Rp. 20.000/kali
c.	Layanan Penunjang	
	1. Darah per kantong 350ml lengkap (whole blood)	Rp. 360.000/kali
	2. Komponen darah 350ml lengkap (packet red cell)	Rp. 360.000/kali
	3. Komponen darah 350ml lengkap (plasma darah)	Rp. 360.000/kali
	4. Komponen darah 350ml lengkap (GDRS)	Rp. 327.000/kali
	5. Matras dekubitus	Rp. 20.000/kali
	6. Pulse oksimetri (saturasi oksigen)	Rp. 10.000/kali
	7. Infus pump 24 jam	Rp. 30.000/kali
	8. Drip syringe pump 24jam	Rp. 30.000/kali
	9. Blood warmer	Rp. 30.000/kali
	10. Continuous positive airway pressure CPAP (kurang dari 12 jam)	Rp. 200.000/kali
	11. Continuous positive airway pressure CPAP (24 jam)	Rp. 300.000/kali
	12. Neo Puff ( <24 jam)	Rp. 100.000/kali
	13. Neo Puff ( >24 jam)	Rp. 200.000/kali
	14. Ventilator (kurang dari 12 jam)	Rp. 250.000/kali
	15. Ventilator (24 jam)	Rp. 300.000/kali
	16. Elektrokardiogram (ECG /EKG)	Rp. 85.000/kali
	17. Ultrasonografi (USG) 2D	Rp. 100.000/kali
	18. Cardiotocography (CTG)	Rp. 60.000/kali
	19. Photo terapi (kurang dari 12 jam)	Rp. 30.000/kali
	20. Photo terapi (24 jam)	Rp. 45.000/kali
	21. Spirometri	Rp. 100.000/kali



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 107 -

	22. Bedside monitor (kurang dari 12 jam)	Rp. 100.000/kali
	23. Bedside monitor (24 jam)	Rp. 165.000/kali
	24. Suction ICU/Unit-Stroke	Rp. 50.000/kali
	25. Defibrillatorshock (DC) shock	Rp. 250.000/kali
	26. USG Transvaginal	Rp. 250.000/kali
	27. Electroencephalogram (EEG)	Rp. 275.000/kali
	28. USG 4 Dimensi	Rp. 200.000/kali
	29. Audiometri nada murni	Rp. 160.000/kali
	30. Audiometri Tutur	Rp. 160.000/kali
	31. Timpanometri	Rp. 120.000/kali
	32. High Flow Nasal Cannula (HFNC)	Rp. 117.000/kali
	33. USG Cardiac	Rp. 398.000/kali
	34. Diet	Rp. 20.000/kali
	35. Diet ekstra Tinggi Kalori Tinggi Protein (TKTP)	Rp. 7.500/kali
	36. Diet ekstra telur	Rp. 7.500/kali
	37. Diet ekstra jus	Rp. 6.000/kali
	38. Diabetes mellitus (DM)( B	Rp. 7.500/kali
	39. Diabetes mellitus (DM) B1 selingan	Rp. 26.850/kali
	40. Diet khusus makanan cair	Rp. 9.600/kali
	41. Diet khusus Sonde Diabetasol	Rp. 17.500/kali
	42. Diet khusus Sonde Pan Enteral	Rp. 15.100/kali
	43. Diet khusus Sonde Enterasol	Rp. 15.100/kali
	44. Rawat jenazah normal	Rp. 150.000/kali
	45. Rawat jenazah abnormal	Rp. 250.000/kali
	46. Pemakaman jenazah	Rp. 500.000/kali
d.	Layanan Laboratorium	
e.	Layanan Radiologi	
f.	Layanan Fisiotherapy	
g.	Layanan Central Sterile Supply (CSSD)	
h.	Layanan Medik Operatif	
	1. Inspekulo	Rp. 90.000/kali
	2. Vaginal Toucher (WT)	Rp. 25.000/kali
	3. Ekstraksi gigi dg pembedahan (local)	Rp. 2.210.000/kali
	4. BAL (Bronchoalveolar Lavage) sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.450.000/kali
	5. Sirkumsisi dg penyulit	Rp. 3.400.000/kali
	6. Cyste conjungtiva palpebra	Rp. 2.450.000/kali
	7. Echocleasi hordeolum anak dengan narkose umum	Rp. 3.050.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 108 -

8.	Eksisi nevus conjungtiva	Rp. 2.450.000/kali
9.	Eksterpasi pterigium (bar sklera)	Rp. 2.450.000/kali
10.	Eksterpasi pterigium dua sisi	Rp. 3.050.000/kali
11.	Eksterpasi pterigium CLG	Rp. 3.050.000/kali
12.	Eksterpasi kista palpebra	Rp. 2.450.000/kali
13.	Insisi abses palpebra	Rp. 2.450.000/kali
14.	Biopsi tumor kelopak	Rp. 2.750.000/kali
15.	Reposisi palpebra simple	Rp. 3.050.000/kali
16.	Eksisi/Konisasi/Cauterisasi dengan pembiusan	Rp. 2.450.000/kali
17.	Eksplorasi vagina dengan pembiusan	Rp. 2.450.000/kali
18.	Metode operasi Wanita MOW (open operatif)	Rp. 3.200.000/kali
19.	Vena seksi dengan pembiusan	Rp. 2.600.000/kali
20.	Corpus alineum dengan pembiusan (lokal)	Rp. 2.000.000/kali
21.	Corpus alineum dengan pembiusan(total)	Rp. 2.200.000/kali
22.	Kuretase dengan spinal anestesi	Rp. 2.800.000/kali
23.	Kuretase dengan anestesi umum	Rp. 3.000.000/kali
24.	Marsupialisasi	Rp. 2.800.000/kali
25.	Sirkumsisi dg pembiusan umum	Rp. 2.750.000/kali
26.	Sistostomi percutan	Rp. 2.500.000/kali
27.	Reposisi faktor/dislokasi dengan narkose	Rp. 2.700.000/kali
28.	Ekstirpasi mucoccele	Rp. 2.750.000/kali
29.	Pungsi pneumotoraks /WSD	Rp. 2.500.000/kali
30.	Tracheostomi	Rp. 2.500.000/kali
31.	Vasektomi	Rp. 3.050.000/kali
32.	Paracentese Hypema	Rp. 2.450.000/kali
33.	Eksisi xantelesma	Rp. 3.050.000/kali
34.	Evakuasi masa lensa	Rp. 3.050.000/kali
35.	Reposisi iris	Rp. 3.050.000/kali
36.	Amputasi jari kurang 3 jari	Rp. 2.500.000/kali
37.	Amputasi jari lebih dari 3 jari	Rp. 3.350.000/kali
38.	Amputasi tangan	Rp. 4.550.000/kali
39.	Angkat plate - screw/K-Nail	Rp. 2.750.000/kali
40.	Angkat plate - screw/K-Wire	Rp. 2.750.000/kali
41.	Anoplasty	Rp. 3.350.000/kali
42.	Appendektomi akut	Rp. 3.800.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 109 -

43.	Appendektomi kronis	Rp. 4.500.000/kali
44.	Biopsi dalam narkose umum	Rp. 2.500.000/kali
45.	Disartikulasi	Rp. 3.350.000/kali
46.	Debridemen fraktur terbuka	Rp. 3.000.000/kali
47.	Debridemen luka/repair	Rp. 3.000.000/kali
48.	Debridemen nekrotik tissue/ganggren	Rp. 2.900.000/kali
49.	Diseksi kelenjar inguinal	Rp. 2.900.000/kali
50.	Eksisi FAM multiple	Rp. 3.350.000/kali
51.	Eksisi hemangioma kompleks	Rp. 3.350.000/kali
52.	Eksisi kelenjar liur sub mandibula	Rp. 3.350.000/kali
53.	Eksisi mamma aberren	Rp. 3.050.000/kali
54.	Eksterpasi tumor kulit dgn pembiusan	Rp. 3.350.000/kali
55.	Eksterpasi/eksisi/incisi dgn penyulit	Rp. 3.500.000/kali
56.	Hemoroidektomi	Rp. 3.000.000/kali
57.	Herniotomi	Rp. 3.500.000/kali
58.	Eksisi kista tiroglosus	Rp. 3.350.000/kali
59.	Koreksi kelainan jari/ ekstremitas sederhana	Rp. 3.350.000/kali
60.	Ligasi 1 pembuluh darah	Rp. 2.450.000/kali
61.	Mastektomi	Rp. 3.200.000/kali
62.	Repair tendon dengan narkose umum	Rp. 3.050.000/kali
63.	Orchydectomy / orchidopexiy	Rp. 3.350.000/kali
64.	Parotidektomi superfisial	Rp. 4.250.000/kali
65.	Repair perianal fistel	Rp. 3.050.000/kali
66.	Pengangkatan Ganglion poplitea	Rp. 3.050.000/kali
67.	Release kontraktur simple	Rp. 3.050.000/kali
68.	Hidrokelektomi	Rp. 3.050.000/kali
69.	Eksisi tumor rongga mulut	Rp. 3.050.000/kali
70.	Tendoraphy	Rp. 3.050.000/kali
71.	Varicolektomi	Rp. 3.050.000/kali
72.	Bibir sumbing simpel	Rp. 3.050.000/kali
73.	Revisi parote THT	Rp. 3.050.000/kali
74.	Exterpasi geborn myoma	Rp. 2.750.000/kali
75.	Repair perineum	Rp. 2.750.000/kali
76.	Laparaskopi operatif / Metode operasi Wanita (MOW)	Rp. 3.350.000/kali
77.	Corpus alineum dengan pembiusan	Rp. 3.050.000/kali
78.	Skin grafting tidak luas	Rp. 3.050.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 110 -

79. Tonsilektomi	Rp. 3.050.000/kali
80. Tonsilo adenoikdektomi	Rp. 3.350.000/kali
81. Tonsilektomi & Percutaneosus (PTA)	Rp. 3.350.000/kali
82. Biopsi nasopharing	Rp. 3.050.000/kali
83. Ekstirpasi/incisi dengan narkose	Rp. 3.050.000/kali
84. Ekstirpasi tumor jinak lebih dari 5cm	Rp. 3.350.000/kali
85. Eksisi rekonstruksi	Rp. 4.550.000/kali
86. Labioplasti unilateral	Rp. 3.050.000/kali
87. Laparatomi eksplorasi	Rp. 4.550.000/kali
88. Laparatomi invaginasi	Rp. 3.350.000/kali
89. Corpus alineum penyulit	Rp. 4.550.000/kali
90. Parotidektomi parsial	Rp. 3.350.000/kali
91. Parotidektomi total	Rp. 4.550.000/kali
92. Skin grafting luas	Rp. 3.350.000/kali
93. Fraktur simpel dengan pemasangan implan (ORIF)	Rp. 3.050.000/kali
94. Laparatomi tumor abdomen di luar usus	Rp. 4.250.000/kali
95. Labioplasti	Rp. 3.050.000/kali
96. Repair fistel	Rp. 3.050.000/kali
97. Kapsulektomi posterior	Rp. 3.050.000/kali
98. Reposisi prostesis lensa	Rp. 3.050.000/kali
99. Remove implan lensa	Rp. 3.050.000/kali
100.Sinekiolisis	Rp. 3.050.000/kali
101.Toilet luka (mata)	Rp. 4.250.000/kali
102.Trabekulektomi	Rp. 3.350.000/kali
103.Sekunder implan	Rp. 3.050.000/kali
104.Intracapsular cataract extraction / Extracapsular Cataract Extraction (ICCE/ECCE)	Rp. 3.050.000/kali
105.Desisi evakuasi	Rp. 2.210.000/kali
106.Cyclodiatermi	Rp. 2.690.000/kali
107.Palatoplasti	Rp. 4.250.000/kali
108.Khonkotomi	Rp. 4.250.000/kali
109.Fistulektomi	Rp. 3.050.000/kali
110.Repair bibir sumbing	Rp. 3.050.000/kali
111.Labioplasti bilateral	Rp. 3.350.000/kali
112.Bladder neck incision	Rp. 3.350.000/kali
113.Amputasi kaki	Rp. 4.250.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 111 -

114.	Appendiktomi dengan penyulit	Rp. 3.350.000/kali
115.	Appendiktomi perforata	Rp. 3.350.000/kali
116.	Appendiktomi peritonitis	Rp. 3.350.000/kali
117.	Debulking	Rp. 3.350.000/kali
118.	Diseksi Kelenjar Getah Bening (KGB) pelvis/Inguinal	Rp. 3.350.000/kali
119.	Diseksi leher radikal/modifikasi fungsional	Rp. 3.350.000/kali
120.	Eksisi osteoma	Rp. 3.350.000/kali
121.	Fraktur maksila / Zygoma	Rp. 3.350.000/kali
122.	Herniotomi bilateral	Rp. 4.250.000/kali
123.	Herniotomi incarserata	Rp. 3.350.000/kali
124.	Internal uretrotomi (spür-spür)	Rp. 3.350.000/kali
125.	Labioplasti bilateral	Rp. 4.250.000/kali
126.	Laparotomi peritonitis	Rp. 4.250.000/kali
127.	Mastektomi simple	Rp. 3.350.000/kali
128.	Mastektomi radikal	Rp. 4.250.000/kali
129.	Pembedahan kompartemental	Rp. 3.350.000/kali
130.	Regional flap	Rp. 4.250.000/kali
131.	Release kontraktur simple	Rp. 3.050.000/kali
132.	Reposisi fraktur pada wajah	Rp. 3.350.000/kali
133.	Reseksi anastomosis usus	Rp. 3.350.000/kali
134.	Thyroidectomy total	Rp. 4.550.000/kali
135.	Thyroidectomy parsial	Rp. 4.250.000/kali
136.	Uretroplasty	Rp. 3.350.000/kali
137.	Vesicolitotomi	Rp. 3.350.000/kali
138.	Spleenektomi	Rp. 3.350.000/kali
139.	Laparotomi eksplorasi	Rp. 4.550.000/kali
140.	Kehamilan Ektopik Terganggu (KET)	Rp. 4.000.000/kali
141.	Myomectomy	Rp. 3.350.000/kali
142.	Ovariektomi	Rp. 3.350.000/kali
143.	Sectio cesaria spinal	Rp. 4.000.000/kali
144.	Sectio Umum	Rp. 5.600.000/kali
145.	Sectio cesaria gemeli	Rp. 5.500.000/kali
146.	Sectio cesaria gemeli umum	Rp. 6.200.000/kali
147.	Laparotomi invaginasi	Rp. 3.350.000/kali
148.	Kistektomi	Rp. 3.350.000/kali
149.	Histerektomi parsial	Rp. 4.250.000/kali
150.	Histerektomi total	Rp. 5.450.000/kali
151.	Tubektomi	Rp. 3.350.000/kali
152.	Open prostatektomi	Rp. 4.250.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 112 -

153.Prostatektomi retropubik	Rp. 4.250.000/kali
154.Limpadenektomi	Rp. 3.350.000/kali
155.Eviscerasi bola mata	Rp. 4.550.000/kali
156.Reposisi OS nasal	Rp. 3.050.000/kali
157.Triple prosedur dengan glaukoma	Rp. 3.350.000/kali
158.Enukleasi bola mata	Rp. 4.250.000/kali
159.Labiopalatoplasti	Rp. 4.550.000/kali
160.Antrostomi media interna	Rp. 3.350.000/kali
161.Polipektomi	Rp. 3.350.000/kali
162.Polipektomi & antrostomi	Rp. 4.550.000/kali
163.Polipektomi & Caldwell Luc (CWL)	Rp. 4.550.000/kali
164.Caldwell Luc (CWL)	Rp. 3.350.000/kali
165.Ethmoidectomy (intranasal)	Rp. 4.250.000/kali
166.Histerektomi per vaginam	Rp. 5.450.000/kali
167.Salpingo ooforektomi bilateral	Rp. 5.450.000/kali
168.Salpingo ooforektomi unilateral	Rp. 4.250.000/kali
169.Insisi drainase TOA	Rp. 3.350.000/kali
170.DC eksterpasi	Rp. 4.250.000/kali
171.Adesiolisis	Rp. 4.250.000/kali
172.Histerektomi radikal	Rp. 6.650.000/kali
173.Billio digestif shunting	Rp. 5.450.000/kali
174.Gastrectomi (Bilroth 1&2)	Rp. 5.450.000/kali
175.Koledoko jejunostomi	Rp. 4.550.000/kali
176.Kolesistektomi	Rp. 4.250.000/kali
177.Laparotomi tumor usus reseksi sambung usus	Rp. 5.450.000/kali
178.Laparotomi invaginasi dengan reseksi usus	Rp. 5.450.000/kali
179.Laparotomi shunting rouxeny	Rp. 5.450.000/kali
180.Laparotomi (illeus obstruksi)	Rp. 4.550.000/kali
181.Miles operation	Rp. 6.650.000/kali
182.Multiple fraktur dengan pemasangan implan	Rp. 4.550.000/kali
183.Tiroidektomi total tumor ganas	Rp. 4.550.000/kali
184.Gastrectomi (Bilroth)	Rp. 6.650.000/kali
185.Kolostomi	Rp. 3.350.000/kali
186.Prostatektomi radikal	Rp. 5.450.000/kali
187.Pyelolithotomi	Rp. 4.550.000/kali
188.Laparaskopi (appendiktomi, kolisistektomi, herniotomi, biopsi)	Rp. 4.550.000/kali
189.Fraktur costa pasang implan	Rp. 4.550.000/kali





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 113 -

	multiple	
	190.Fraktur mandibula pasang implan simple	Rp. 3.350.000/kali
	191.Laparaskopi diagnostik	Rp. 3.350.000/kali
	192.Block Anaesthesi	Rp. 950.000/kali
	193.Pemasangan Hemodialysis (HD) cath	Rp. 2.750.000/kali
	194.Pemasangan Arteriovenous (AV) shunt	Rp. 3.350.000/kali
	195.Pemasangan continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD)	Rp. 3.350.000/kali
	196.Internal fiksasi fraktur costae simple	Rp. 4.250.000/kali
	197.Internal fiksasi fraktur mandibula multiple	Rp. 4.550.000/kali
	198.Paket Phacoemulsification	Rp. 8.178.800/kali
	199.Ekstraksi gigi dengan pembedahan	Rp. 2.750.000/kali
	200.Odontektomi dengan pembiusan	Rp. 2.750.000/kali
	201.Apeks reseksi dengan pembiusan	Rp. 2.750.000/kali
	202.Eksisi (eks kelenjar mandibula)	Rp. 2.750.000/kali
	203.Surgical exposure	Rp. 2.750.000/kali
	204.Aff arch bar	Rp. 2.750.000/kali
	205.Vestibuloplasty	Rp. 2.750.000/kali
	206.Bone Kuretase	Rp. 2.750.000/kali
	207.Frenectomy lingual	Rp. 2.750.000/kali
	208.Insisional biopsi intraoral (biopsi dalam narkose umum)	Rp. 2.750.000/kali
	209.Jahit laserasi/vulnus intra oral dengan pembiusan	Rp. 2.750.000/kali
	210.Jahit laserasi/vulnus ekstra oral dengan pembiusan	Rp. 2.750.000/kali
	211.Closed reduction maksilofasial/mandibular fracture	Rp. 3.050.000/kali
	212.Palatoraphy (palatoplasti)	Rp. 3.350.000/kali
	213.Repair palatal cleft (platoplasti)	Rp. 3.350.000/kali
	214.Penutupan celah bibir (labioplasti)	Rp. 3.350.000/kali
	215.Eksternal fiksasi maksila/mandibula (fraktur mandibula)	Rp. 3.050.000/kali
	216.Insisi drainase abses maksilofasial	Rp. 3.350.000/kali
	217.Alveolektomi	Rp. 3.050.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 114 -

218.Fistulektomi/ penutupan fistula oro-antral	Rp. 3.350.000/kali
219.Eksisi kompleks	Rp. 3.350.000/kali
220.Ranula marsupialisasi	Rp. 4.250.000/kali
221.Sialoadenectomy	Rp. 4.250.000/kali
222.Enbloc reseksi	Rp. 4.550.000/kali
223.Maksilektomi	Rp. 4.550.000/kali
224.Rekonstruksi mandibula	Rp. 8.690.000/kali
225.Squesterektomi/ Sauterization	Rp. 4.550.000/kali
226.Hemimandibulektomi/ segmental	Rp. 4.550.000/kali
227.Total Mandibulektomi	Rp. 4.550.000/kali
228.Gap Arthroplasty	Rp. 4.550.000/kali
229.Open reduction, internal fixationmaksilofasiak (ORIF) maksilofasiak	Rp. 4.250.000/kali
230.Aff internal fixation	Rp. 3.050.000/kali
231.Ekstraksi gigi komplikasi	Rp. 3.050.000/kali
232.Odontektomi komplikasi	Rp. 3.350.000/kali
233.Ekstirpasi kompleks	Rp. 3.050.000/kali
234.Debridement (Bedah mulut)	Rp. 2.750.000/kali
235.Eksisi rekonstruksi kompleks	Rp. 3.350.000/kali
236.Enukleasi kista	Rp. 3.050.000/kali
237.Enukleasi kista kompleks	Rp. 3.350.000/kali
238.Closed reduction maksilofasial fracture kompleks	Rp. 3.050.000/kali
239.Aff Arch bar dengan penyulit	Rp. 3.050.000/kali
240.Osteoplasty maksila/ mandibula	Rp. 4.250.000/kali
241.RIF kompleks maksilofasial	Rp. 4.250.000/kali
242.Reposisi tertutup dislokasi sendi kecil (interphalang, metacarpophalangeal, metatarsophalangeal	Rp. 3.050.000/kali
243.Reposisi tertutup dislokasi sendi sedang (elbow, shoulder, ankle)	Rp. 3.050.000/kali
244.Reposisi tertutup dislokasi sendi besar (hip, knee)	Rp. 3.050.000/kali
245.Reposisi tertutup fraktur dewasa dengan GA	Rp. 3.050.000/kali
246.Reposisi tertutup fraktur anak dengan GA	Rp. 3.050.000/kali
247.Insisi abses hand	Rp. 2.750.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 115 -

248.	Insisi abses dalam dengan GA	Rp. 3.050.000/kali
249.	Pengangkatan Baker's cyst	Rp. 3.350.000/kali
250.	Open biopsi superfisial	Rp. 2.750.000/kali
251.	Removal of implant phalang/metacarpal/metatarsal (single) tanpa penyulit	Rp. 3.350.000/kali
252.	Removal of implant phalang/metacarpal/metatarsal (multiple) tanpa penyulit	Rp. 3.350.000/kali
253.	Debridement open fraktur	Rp. 3.350.000/kali
254.	Skeletal traksi tanpa release	Rp. 3.350.000/kali
255.	Eksisi (orthopaedi)	Rp. 3.350.000/kali
256.	Hecting primer dengan GA	Rp. 3.350.000/kali
257.	Re-hecting dengan GA	Rp. 3.050.000/kali
258.	Eksplorasi korpus alienum dengan GA (orthopaedi)	Rp. 3.050.000/kali
259.	Pasang body spica dengan GA	Rp. 3.050.000/kali
260.	Debridement + gip	Rp. 3.050.000/kali
261.	Eksplorasi perdarahan ortopedi	Rp. 3.050.000/kali
262.	Debridement osteomyelitis	Rp. 3.050.000/kali
263.	Release Congenital Talipes Equinovarus (CTEV) tanpa kontraktur	Rp. 3.050.000/kali
264.	Release compartment syndrome	Rp. 3.050.000/kali
265.	Bone graft allograft	Rp. 3.050.000/kali
266.	Amputasi / disartikulasi sendi kecil (jari tangan dan jari kaki)	Rp. 3.050.000/kali
267.	Repair finger tip injury	Rp. 3.050.000/kali
268.	Revisi stump	Rp. 3.050.000/kali
269.	Achilles tendon lengthening	Rp. 3.050.000/kali
270.	Tendoraphy achilles tendon	Rp. 3.050.000/kali
271.	Re-amputasi	Rp. 3.050.000/kali
272.	Eksisi head radius	Rp. 3.050.000/kali
273.	Removal of implant clavícula	Rp. 3.050.000/kali
274.	Removal of implant antebrachii (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit	Rp. 3.050.000/kali
275.	Removal of implant femur (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit	Rp. 3.050.000/kali
276.	Removal of implant cruris (nail atau plate atau wire) tanpa penyulit	Rp. 3.050.000/kali
277.	Removal of implant calcaneus, tarsal	Rp. 3.050.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 116 -

	dan metatarsal	
	278. Removal of implant dari regio lain tanpa penyulit	Rp. 3.050.000/kali
	279. Removal of external fixation	Rp. 3.050.000/kali
	280. Release carpal tunnel syndrome	Rp. 3.050.000/kali
	281. Release de Quervain tenosinovitis	Rp. 3.050.000/kali
	282. Release Trigger finger	Rp. 3.050.000/kali
	283. Eksisi ganglion	Rp. 3.050.000/kali
	284. Angkat nail dengan penyulit	Rp. 4.250.000/kali
	285. Removal of implan humerus	Rp. 4.250.000/kali
	286. Removal Austin Moore Prosthesis (AMP) / hip prosthesis	Rp. 4.250.000/kali
	287. Removal of implant plate / wire acetabulum	Rp. 4.250.000/kali
	288. Removal of implant plate / wire pelvis	Rp. 4.250.000/kali
	289. Removal of implant nail + plate femur	Rp. 4.250.000/kali
	290. Removal of implant nail + plate cruris	Rp. 4.250.000/kali
	291. Open reduction, internal fixation (ORIF) fraktur clavicula	Rp. 4.250.000/kali
	292. Open reduction, internal fixation (ORIF) fraktur scapula	Rp. 4.250.000/kali
	293. Open reduction, internal fixation (ORIF) tulang kecil (phalang, metacarpal, carpalia, tarsal, metatarsal)	Rp. 4.250.000/kali
	294. Open reduction, internal fixation (ORIF) shaft tulang panjang simple (shaft humerus, shaft radius ulna, shaft femur, shaft tibia fibula)	Rp. 4.250.000/kali
	295. Open reduction, internal fixation (ORIF) fr periarticular simple (clavicula lateral, clavicula medial, AC joint, humerus proksimal, hume	Rp. 4.250.000/kali
	296. Open reduction, internal fixation (ORIF) fr patella	Rp. 4.250.000/kali
	297. Eksternal fiksasi	Rp. 4.250.000/kali
	298. Neglected dislocation (shoulder, elbow, hip, knee, ankle)	Rp. 4.250.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 117 -

299.	Amputasi / distartikulasi sendi besar (hand, wrist, antebrachii, elbow, humerus, femur, knee, cruris)	Rp. 4.250.000/kali
300.	Artrodesis sendi kecil (interphalang, metacarpophalangeal, carpometacarpal, tarsometatarsal, metatar	Rp. 4.250.000/kali
301.	Harvest autograft / Iliac bone graft	Rp. 4.250.000/kali
302.	Repair ruptur tendon (single dan multiple)	Rp. 4.250.000/kali
303.	Open reduction, internal fixation (ORIF) tulang panjang kompleks	Rp. 6.136.400/kali
304.	Open reduction, internal fixation (ORIF) periartikular kompleks	Rp. 6.136.400/kali
305.	Open reduction, internal fixation (ORIF) acetabulum	Rp. 6.136.400/kali
306.	Open reduction, internal fixation (ORIF) pelvis	Rp. 6.136.400/kali
307.	Open reduction, internal fixation (ORIF) pubis	Rp. 6.136.400/kali
308.	Hemiarthroplasty	Rp. 6.136.400/kali
309.	Osteomyelitis vertebra (Spondilitis Tb)	Rp. 6.136.400/kali
310.	Rekonstruksi nonunion fraktur (clavícula, humerus, antebrachii, femur dan cruris)	Rp. 6.136.400/kali
311.	Rekonstruksi malunion fraktur (clavícula, humerus, antebrachii, femur dan cruris)	Rp. 6.136.400/kali
312.	Open reduction, internal fixation (ORIF) reattachment Anterior Cruciate Ligament/ Posterior Cruciate Ligament (ACL / PCL)	Rp. 6.136.400/kali
313.	Cassebaum procedure	Rp. 6.136.400/kali
314.	Open reduction, internal fixation (ORIF) reattachment patella tendon	Rp. 6.136.400/kali
315.	Disartikulasi / amputasi khusus	Rp. 6.136.400/kali
316.	Koreksi halux valgus	Rp. 6.136.400/kali
317.	French osteotomy	Rp. 6.136.400/kali
318.	Release Congenital Talipes Equinovarus (CTEV) dengan kontraktur	Rp. 6.136.400/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 118 -

319.Rekonstruksi acromio-clavicular ligament	Rp. 6.136.400/kali
320.Rekonstruksi distal radio-ulnar joint	Rp. 6.136.400/kali
321.Arthrodesis sendi besar (wrist, elbow, shoulder, hip, knee, ankle)	Rp. 6.136.400/kali
322.Bone graft autograft	Rp. 6.136.400/kali
323.Synovectomy	Rp. 6.136.400/kali
324.Rekonstruksi patella	Rp. 6.136.400/kali
325.Release Z-plasty	Rp. 6.136.400/kali
326.Debridement coxae / hip	Rp. 6.136.400/kali
327.Debridement knee	Rp. 6.136.400/kali
328.Total pateleectomy	Rp. 6.136.400/kali
329.Total elbow replacement	Rp. 8.168.720/kali
330.Total shoulder replacement	Rp. 8.168.720/kali
331.Total hip replacement	Rp. 8.168.720/kali
332.Total knee replacement	Rp. 8.168.720/kali
333.Rekonstruksi Developmental dysplasia of theHip (DDH)	Rp. 8.168.720/kali
334.Koreksi scoliosis	Rp. 8.168.720/kali
335.Open reduction, internal fixation (ORIF) tulang belakang	Rp. 8.168.720/kali
336.Eksisi tumor dan megaprosthesis	Rp. 10.197.200/kali
337.Eksisi clavus <3cm	Rp. 218.000/kali
338.Eksisi keloid kurang dari 5 cm	Rp. 2.750.000/kali
339.Eksisi keloid lebih dari 5 cm	Rp. 3.050.000/kali
340.Eksterpasi/eksisi/incisi ringan	Rp. 2.750.000/kali
341.Eksterpasi/eksisi/incisi sedang	Rp. 3.050.000/kali
342.Eksterpasi fibroma	Rp. 2.750.000/kali
343.Eksterpasi kista aterom/lipoma lebih dari 5 cm	Rp. 3.050.000/kali
344.Eksterpasi kista aterom/lipoma kurang dari 5 cm	Rp. 2.750.000/kali
345.Biopsi mulut rahim	Rp. 2.750.000/kali
346.Ekstirpasi lipoma/atheroma mata	Rp. 2.750.000/kali
347.Insisi peritonsiler abses	Rp. 2.750.000/kali
348.Biopsi tumor hidung	Rp. 2.750.000/kali
349.Biopsi tumor lidah	Rp. 2.750.000/kali
350.Insisi abses mastoid	Rp. 2.750.000/kali
351.Repair gaster/ Hartman prosedur	Rp. 3.350.000/kali
352.nefrolitotomi	Rp. 3.050.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 119 -

	353.Biopsi mulut rahim	Rp. 2.450.000/kali
	354.Incisi hymen	Rp. 2.450.000/kali
	355.Ekstirpasi condiloma accuminata	Rp. 2.750.000/kali
	356.Bronkoskopi (termasuk bilasan,sikatan,biopsi,forcep)	Rp. 2.050.000/kali
	357.ronchial toilet dengan bronchial toilet (BC)	Rp. 1.550.000/kali
	358.BC post OP (Bronkoskopi pasca bedah)	Rp. 1.550.000/kali
	359.TBLP sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.050.000/kali
	360.TBNA sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.050.000/kali
	361.BAL (Bronchoalveolar Lavage) sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.050.000/kali
	362.Elektrocauter pemasangan stent sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 3.050.000/kali
	363.Suntik intralesi sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 2.050.000/kali
	364.Korpus alienum sudah termasuk bronkoskopi	Rp. 1.550.000/kali
i.	Layanan Medik Non Operatif	
	1. Asuhan Keperawatan rawat jalan	Rp. 15.000/kali
	2. Asuhan Keperawatan rawat darurat P1	Rp. 50.000/kali
	3. Asuhan Keperawatan rawat darurat P2	Rp. 40.000/kali
	4. Asuhan Keperawatan rawat darurat P3	Rp. 30.000/kali
	5. Asuhan Keperawatan rawat inap	Rp. 50.000/kali
	6. Asuhan Keperawatan rawat inap VK	Rp. 50.000/kali
	7. Asuhan Keperawatan rawat inap ICU/NICU/PICU	Rp. 90.000/kali
	8. Asuhan Keperawatan rawat inap Isolasi VK	Rp. 90.000/kali
	9. Asuhan Keperawatan rawat inap Isolasi ICU/NICU/PICU	Rp. 120.000/kali
	10. Asuhan Keperawatan rawat inap Perinatologi	Rp. 60.000/kali
	11. Asuhan Keperawatan rawat inap Stroke	Rp. 60.000/kali
	12. Asuhan Keperawatan rawat inap Isolasi	Rp. 90.000/kali
	13. Asuhan Gizi	Rp. 35.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 120 -

14. Asuhan farmasi	Rp. 35.000/kali
15. Racikan Anak	Rp. 15.000/kali
16. Racikan Dewasa	Rp. 25.000/kali
17. BarangMedis Habis Pakai (BMHP)	Rp. 100.000/kali
18. Konsultasi gizi rawat jalan	Rp. 35.000/kali
19. Konsultasi dokter sp. IGD-P1	Rp. 70.000/kali
20. Konsultasi dokter sp. IGD-P2	Rp. 60.000/kali
21. Konsultasi dokter sp. IGD P3	Rp. 50.000/kali
22. Konsultasi farmasi rawat jalan	Rp. 25.000/kali
23. Konsultasi fisioterapi rawat jalan	Rp. 17.000/kali
24. Konsultasi psikologi rawat jalan	Rp. 30.000/kali
25. Konsultasi psikologi rawat inap	Rp. 40.000/kali
26. Konsultasi rawat rohani	Rp. 20.000/kali
27. Konsultasi dokter um. Isolasi	Rp. 60.000/kali
28. Konsultasi dokter um.	Rp. 40.000/kali
29. Konsultasi dokter um. Perinatologi	Rp. 45.000/kali
30. Konsultasi dokter um. Stroke	Rp. 45.000/kali
31. Konsultasi dokter um. ICU/NICU/PICU	Rp. 60.000/kali
32. Konsultasi dokter um. Isolasi ICU/NICU/PICU	Rp. 70.000/kali
33. Konsultasi dokter sp. Isolasi	Rp. 80.000/kali
34. Konsultasi dokter sp.	Rp. 70.000/kali
35. Konsultasi dokter sp. Perinatologi	Rp. 70.000/kali
36. Konsultasi dokter sp. Stroke	Rp. 70.000/kali
37. Konsultasi dokter sp. ICU/NICU/PICU	Rp. 85.000/kali
38. Konsultasi dokter sp. Isolasi ICU/NICU/PICU	Rp. 90.000/kali
39. Konsultasi dokter um. (on call)	Rp. 25.000/kali
40. Konsultasi dokter um. Perinatologi (on call)	Rp. 30.000/kali
41. Konsultasi dokter um. Stroke (on call)	Rp. 30.000/kali
42. Konsultasi dokter um. Isolasi (on call)	Rp. 30.000/kali
43. Konsultasi dokter um. ICU/NICU/PICU (on call)	Rp. 35.000/kali
44. Konsultasi dokter um. Isolasi ICU/NICU/PICU (on call)	Rp. 40.000/kali
45. Konsultasi dokter sp. Isolasi (on call)	Rp. 40.000/kali
46. Konsultasi dokter sp. (on call)	Rp. 40.000/kali





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 121 -

47. Konsultasi dokter sp. Perinatologi (on call)	Rp. 40.000/kali
48. Konsultasi dokter sp. Stroke (on call)	Rp. 40.000/kali
49. Konsultasi dokter sp. ICU/NICU/PICU (on call)	Rp. 50.000/kali
50. Konsultasi dokter sp. Isolasi ICU/NICU/PICU (on call)	Rp. 50.000/kali
51. Konsultasi dokter sp. IGD-P1 (On call)	Rp. 45.000/kali
52. Konsultasi dokter sp. IGD-P2 (On call)	Rp. 30.000/kali
53. Konsultasi dokter sp. IGD -P3(On call)	Rp. 25.000/kali
54. Konsultasi fisioterapi rawat inap	Rp. 25.000/kali
55. Pemeriksaan dokter um. Rj	Rp. 30.000/kali
56. Pemeriksaan dokter um. IGD-P1	Rp. 60.000/kali
57. Pemeriksaan dokter um. IGD-P2	Rp. 50.000/kali
58. Pemeriksaan dokter um. IGD-P3	Rp. 40.000/kali
59. Pemeriksaan dokter sp. Rj	Rp. 50.000/kali
60. Pemeriksaan dokter sp. IGD-P1	Rp. 70.000/kali
61. Pemeriksaan dokter sp. IGD-P2	Rp. 60.000/kali
62. Pemeriksaan dokter sp. IGD-P3	Rp. 50.000/kali
63. Pemeriksaan dokter (TCM)	Rp. 50.000/kali
64. Perawatan Post Op	Rp. 35.000/kali
65. Penyiapan Pasien pra Operasi	Rp. 40.000/kali
66. Interpretasi hapusan vaginal/Pap smear	Rp. 60.000/kali
67. Interpretasi sitopatologi tunggal	Rp. 60.000/kali
68. Interpretasi sitopatologi cairan/hapusan/biopsi jarum halus	Rp. 70.000/kali
69. Interpretasi histopatologi jaringan kecil	Rp. 70.000/kali
70. Interpretasi histopatologi jaringan sedang	Rp. 85.000/kali
71. Interpretasi histopatologi jaringan besar	Rp. 100.000/kali
72. Interpretasi Hapusan darah tepi (HDT)	Rp. 50.000/kali
73. Interpretasi preparat BMA	Rp. 210.000/kali
74. Interpretasi bakterial vaginosis (BV)	Rp. 60.000/kali
75. Interpretasi visum swab vagina	Rp. 32.000/kali
76. Interpretasi 1 posisi (PKM)	Rp. 45.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 122 -

77. Interpretasi 2 posisi (PKM)	Rp. 50.000/kali
78. Interpretasi 3 posisi (PKM)	Rp. 55.000/kali
79. Interpretasi foto polos	Rp. 50.000/kali
80. Konseling Voluntary Counselling and Testing (VCT)	Rp. 25.000/kali
81. Konseling Pre test B20	Rp. 60.000/kali
82. Konseling Provider Initiated Testing and Counselling (PITC)	Rp. 25.000/kali
83. Konseling Psikologi Individu	Rp. 50.000/kali
84. Konseling Psikologi Keluarga	Rp. 40.000/kali
85. Konseling Psikologi Pasangan	Rp. 40.000/kali
86. Konseling Psikologi Rawat Inap	Rp. 70.000/kali
87. Indirek Opthalmoskopi ODS	Rp. 80.000/kali
88. Funduskopi ODS/ Ophthalmoscopy	Rp. 80.000/kali
89. Indirect Laryngoskopi	Rp. 80.000/kali
90. Dopler	Rp. 50.000/kali
91. Partus fisiologis (Bidan)	Rp. 1.090.000/kali
92. Partus patologis (Bidan)	Rp. 1.210.000/kali
93. Partus patologis sungsang (dokter)	Rp. 1.570.000/kali
94. Partus patologis sungsang (bidan)	Rp. 1.330.000/kali
95. Partus patologis (vakum)	Rp. 1.570.000/kali
96. Partus fisiologis (Dokter)	Rp. 1.150.000/kali
97. Partus patologis (Dokter)	Rp. 1.330.000/kali
98. Partus gemeli (Bidan)	Rp. 1.570.000/kali
99. Partus gemeli (Dokter)	Rp. 1.810.000/kali
100. Paket TMNO OK	Rp. 100.000/kali
101. Observasi kurang dari 6 jam	Rp. 70.000/kali
102. Observasi lebih dari 6 jam	Rp. 130.000/kali
103. Anel test	Rp. 40.000/kali
104. Amotio corpal kornea	Rp. 52.000/kali
105. Epilasi bulu mata ODS	Rp. 40.000/kali
106. Infus manitol	Rp. 37.000/kali
107. Injeksi	Rp. 15.000/kali
108. Injeksi subtenon	Rp. 46.000/kali
109. Spooling bola mata	Rp. 40.000/kali
110. Keratometri	Rp. 34.000/kali
111. Refraksi	Rp. 34.000/kali
112. Sondage canaliculi lacrimalis	Rp. 40.000/kali
113. Tonografi	Rp. 106.000/kali
114. Tonometri Non Kontak	Rp. 40.000/kali
115. Uji kesehatan mata/tes buta warna	Rp. 25.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 123 -

116.Tetes mata Dx dan Tx sinekiolisis/katarak/retinopati	Rp. 22.000/kali
117.Angkat IUD oleh Bidan	Rp. 124.000/kali
118.Angkat IUD oleh Dokter	Rp. 142.000/kali
119.Anstepen (bidan)	Rp. 29.200/kali
120.Anstepen (dokter)	Rp. 38.800/kali
121.Digital (bidan)	Rp. 124.000/kali
122.Digital (dokter)	Rp. 142.000/kali
123.Kontrol IUD	Rp. 34.000/kali
124.Angkat tampon	Rp. 34.000/kali
125.Rawat luka post op	Rp. 40.000/kali
126.Angkat jahitan kurang dari 10	Rp. 40.000/kali
127.Angkat jahitan lebih dari 10	Rp. 52.000/kali
128.Lavemen	Rp. 34.000/kali
129.Blaas punksi	Rp. 76.000/kali
130.Minor debridemen	Rp. 64.000/kali
131.Dilatasi phimosis	Rp. 40.000/kali
132.Ekstraksi kuku	Rp. 120.000/kali
133.Cross insisi	Rp. 40.000/kali
134.Lepas gips	Rp. 34.000/kali
135.Lepas laminaria	Rp. 76.000/kali
136.Mantoux test	Rp. 130.000/kali
137.Perawatan bayi lahir	Rp. 45.000/kali
138.Pasang Bidai	Rp. 75.000/kali
139.Pasang gips atas siku	Rp. 58.000/kali
140.Pasang gips back slab	Rp. 58.000/kali
141.Pasang gips bawah lutut	Rp. 58.000/kali
142.Pasang gips bawah siku	Rp. 58.000/kali
143.Pasang gips sepatu	Rp. 58.000/kali
144.Pasang gips U slab	Rp. 58.000/kali
145.Pasang infus bayi/anak dengan penyulit	Rp. 80.000/kali
146.Pasang infus dewasa	Rp. 70.000/kali
147.Pasang IUD oleh Bidan	Rp. 70.000/kali
148.Pasang IUD oleh dokter	Rp. 130.000/kali
149.Pasang NGT/sonde	Rp. 70.000/kali
150.Pasang pesarium	Rp. 154.000/kali
151.Pasang tampon uterus	Rp. 154.000/kali
152.Pasang three way dg mandrin	Rp. 70.000/kali
153.Pasang three way	Rp. 30.000/kali
154.Pasang tindik	Rp. 40.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 124 -

155.Pemberian sitostatika (setara uterotonika)	Rp. 46.000/kali
156.Pengambilan sample darah	Rp. 22.000/kali
157.Perawatan payudara	Rp. 28.000/kali
158.Rawat jenazah di ruangan	Rp. 31.000/kali
159.Debridemen/rawat luka bakar kurang dari 10%	Rp. 64.000/kali
160.Debridemen/rawat luka bakar lebih dari 10%	Rp. 118.000/kali
161.Pengambilan sediaan papsmear	Rp. 46.000/kali
162.Tampon vagina	Rp. 34.000/kali
163.Transfusi anak/dewasa	Rp. 31.000/kali
164.Transfusi bayi	Rp. 43.000/kali
165.Pengambilan sampel darah arteri	Rp. 46.000/kali
166.Personal hygiene	Rp. 34.000/kali
167.Monitoring balance cairan	Rp. 34.000/kali
168.Bagging manual/paket	Rp. 46.000/kali
169.Perawatan tracheostomy	Rp. 70.000/kali
170.Perawatan gangren	Rp. 100.000/kali
171.Blass spooling	Rp. 64.000/kali
172.Gastric cooling/kumbah lambung	Rp. 46.000/kali
173.Injeksi intra artikuler	Rp. 106.000/kali
174.Injeksi lokal neurologi	Rp. 46.000/kali
175.Injeksi sitostatika	Rp. 106.000/kali
176.Injeksi umbilikalis	Rp. 70.000/kali
177.Pasang laminaria	Rp. 250.000/kali
178.Placenta manual (bidan)	Rp. 190.000/kali
179.Placenta manual (dokter)	Rp. 250.000/kali
180.Reposisi dislokasi/fraktur sendi tanpa pembiusan	Rp. 100.000/kali
181.Resusitasi neonatus (Partus Patologis)	Rp. 190.000/kali
182.Resusitasi Kardio Pulmoner (RJPO)	Rp. 130.000/kali
183.Pasang lepas tampon telinga/hidung adrenalin	Rp. 70.000/kali
184.Endoscopy	Rp. 175.000/kali
185.Intubasi endotrakheal (ETT)	Rp. 250.000/kali
186.Winning ventilator/Ekstubasi	Rp. 130.000/kali
187.Pasang Central Venous Pressure (CVP)	Rp. 610.000/kali
188.Injeksi epidural	Rp. 310.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 125 -

189.	Blok saraf tepi	Rp. 310.000/kali
190.	Vagina toucher	Rp. 60.000/kali
191.	Pasang Oksigen	Rp. 13.000/kali
192.	Pasang/Lepas kateter	Rp. 40.000/kali
193.	Evakuasi corpal mata	Rp. 70.000/kali
194.	Spooling Water Seal Drainage (WSD)	Rp. 40.000/kali
195.	Monitoring ventilator	Rp. 190.000/kali
196.	Plebektomi	Rp. 58.000/kali
197.	Lepas drain	Rp. 28.000/kali
198.	Tes Fungsi luhur	Rp. 310.000/kali
199.	Pasang Intrauterine Device (IUD) Pasca Plasenta	Rp. 190.000/kali
200.	Pasang Balon Kateter	Rp. 190.000/kali
201.	Pesang Jackson Rees	Rp. 46.000/kali
202.	Treadmil	Rp. 270.000/kali
203.	Monitoring Fibrinolitik	Rp. 160.000/kali
204.	Glukosa strip	Rp. 35.000/kali
205.	Evakuasi membran	Rp. 40.000/kali
206.	Injeksi parabolber	Rp. 40.000/kali
207.	Parasentese glaukoma	Rp. 52.000/kali
208.	Slit lamp examination	Rp. 40.000/kali
209.	ear toilet	Rp. 70.000/kali
210.	Nasal toilet	Rp. 70.000/kali
211.	Spoeling /irigasi telinga	Rp. 120.000/kali
212.	Ekstraksi serumen ringan	Rp. 120.000/kali
213.	Ekstraksi serumen dengan penyulit	Rp. 210.000/kali
214.	Uff tampon telinga	Rp. 160.000/kali
215.	Aff tampon hidung anterior	Rp. 95.000/kali
216.	pasang tampon hidung anterior	Rp. 190.000/kali
217.	ekstraksi benda asing	Rp. 175.000/kali
218.	ekstraksi benda asing dengan penyulit	Rp. 180.000/kali
219.	ekstraksi benda asing	Rp. 175.000/kali
220.	patch test (Telinga)	Rp. 135.000/kali
221.	Tampon hidung	Rp. 140.000/kali
222.	Tampon telinga	Rp. 150.000/kali
223.	Unilateral	Rp. 220.000/kali
224.	Bilateral	Rp. 285.000/kali
225.	Laringoskopi direct	Rp. 160.000/kali
226.	Aspirasi discharge telinga	Rp. 58.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 126 -

227.	Aspirasi discharge hidung	Rp. 58.000/kali
228.	Direct Laryngoskopi	Rp. 76.000/kali
229.	Evakuasi cerumen	Rp. 76.000/kali
230.	Evakuasi otomikosis	Rp. 76.000/kali
231.	Evakuasi corpal telinga	Rp. 130.000/kali
232.	Evakuasi corpal hidung	Rp. 140.000/kali
233.	Evakuasi corpal Mulut	Rp. 135.000/kali
234.	Evakuasi Stonsil-paring	Rp. 175.000/kali
235.	Coustik telinga	Rp. 76.000/kali
236.	Coustik hidung	Rp. 76.000/kali
237.	Coustik tenggorokan	Rp. 76.000/kali
238.	Tindik telinga THT	Rp. 76.000/kali
239.	Aspirasi othematoma	Rp. 76.000/kali
240.	Evakuasi colesteatoma	Rp. 118.000/kali
241.	Evakuasi granuloma kanal	Rp. 118.000/kali
242.	Evakuasi corpal tenggorokan	Rp. 118.000/kali
243.	Paracentese telinga	Rp. 118.000/kali
244.	Resusitasi neonatus (Sectio Cesaria)	Rp. 310.000/kali
245.	Supportif Terapi	Rp. 60.000/kali
246.	HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	Rp. 60.000/kali
247.	SDQ (Strength Difficult Quesioner)	Rp. 60.000/kali
248.	SPPAHI (Skala Penilaian Perilaku Anak)	Rp. 60.000/kali
249.	CARS (Child Autism Rating Scale)	Rp. 60.000/kali
250.	Kognitif Terapi	Rp. 110.000/kali
251.	Kognitif Behavioral Terapi	Rp. 160.000/kali
252.	Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI II)	Rp. 260.000/kali
253.	WW Eysenk	Rp. 135.000/kali
254.	BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)	Rp. 60.000/kali
255.	PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)	Rp. 60.000/kali
256.	HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	Rp. 60.000/kali
257.	YMRS (Young Mania Rating Scale)	Rp. 60.000/kali
258.	Visite dokter um.	Rp. 40.000/kali
259.	Visite dokter um. ICU/NICU/PICU-Isolasi	Rp. 75.000/kali
260.	Visite dokter um. ICU/NICU/PICU	Rp. 70.000/kali
261.	Visite dokter um. Perinatologi	Rp. 50.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 127 -

262.Visite dokter um. Stroke	Rp. 50.000/kali
263.Visite dokter um. Isolasi	Rp. 55.000/kali
264.Visite dokter sp. Isolasi	Rp. 80.000/kali
265.Visite dokter sp.	Rp. 70.000/kali
266.Visite dokter sp. ICU/NICU/PICU- Isolasi	Rp. 100.000/kali
267.Visite dokter sp. ICU/NICU/PICU	Rp. 90.000/kali
268.Visite dokter sp. Perinatologi	Rp. 70.000/kali
269.Visite dokter sp. Stroke	Rp. 70.000/kali
270.Visum et repertum/luar	Rp. 60.000/kali
271.Pelayanan Kerohanian/ 1 kali Rawat Inap	Rp. 28.000 per kali
272.Hemodialis	Rp. 1.030.000/kali
273.Plebotomi	Rp. 130.000/kali
274.Pengukuran APE/PFR	Rp. 58.000/kali
275.Cabut jahitan Water Seal Drainage (WSD)	Rp. 70.000/kali
276.Irigasi pleura	Rp. 50.000/kali
277.Terapi inhalasi	Rp. 190.000/kali
278.Spirometri rutin	Rp. 190.000/kali
279.Uji jalan 6 menit	Rp. 430.000/kali
280.Uji hiperaktifitas bronkus	Rp. 50.000/kali
281.Reposisi Water Seal Drainage (WSD)	Rp. 190.000/kali
282.TTNA (Transthoracal needle aspiration)	Rp. 790.000/kali
283.Bronkoskopi (termasuk bilasan,sikatan,biopsi,forcep)-non OK	Rp. 1.210.000/kali
284.Bronchial toilet dengan BC-non OK	Rp. 910.000/kali
285.BC post OP (Bronkoskopi pasca bedah)-non OK	Rp. 910.000/kali
286.TBLP sudah termasuk bronkoskopi- non OK	Rp. 1.210.000/kali
287.TBNA sudah termasuk bronkoskopi- non OK	Rp. 1.210.000/kali
288.BAL(Bronchoalveolar Lavage) sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 1.210.000/kali
289.Elektrocauter pemasangan stent sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 1.810.000/kali
290.Suntik intralesi sudah termasuk	Rp. 1.210.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 128 -

	bronkoskopi-non OK	
	291.Korpus alienum sudah termasuk bronkoskopi-non OK	Rp. 910.000/kali
	292.Pleurodesis	Rp. 730.000/kali
	293.Angkat implan KB (Bidan)	Rp. 140.000/kali
	294.Angkat implan KB (Dokter)	Rp. 250.000/kali
	295.Episiotomi repair	Rp. 430.000/kali
	296.Incisi Epulis	Rp. 130.000/kali
	297.Sirkumsisi dg pembiusan lokal	Rp. 430.000/kali
	298.Angkat jahitan kornea	Rp. 52.000/kali
	299.Lenso meter	Rp. 22.000/kali
	300.Amotio litiasis ODS	Rp. 40.000/kali
	301.Amotio corpal konjungtiva	Rp. 34.000/kali
	302.Echocleasi hordeolum/chalazion	Rp. 478.000/kali
	303.Eksterpasi granuloma conjungtiva	Rp. 328.000/kali
	304.Paracentese COA glaucoma	Rp. 58.000/kali
	305.Incisi furunkel/abces	Rp. 142.000/kali
	306.Jahit luka (lebih dari 10)	Rp. 190.000/kali
	307.Jahit luka (kurang dari 10)	Rp. 130.000/kali
	308.Jahit episiotomi/perineum	Rp. 130.000/kali
	309.Jahit kulit (mata)	Rp. 100.000/kali
	310.Pasang implan KB (bidan)	Rp. 190.000/kali
	311.Pasang implan KB (dokter)	Rp. 250.000/kali
	312.Eksplorasi vagina	Rp. 250.000/kali
	313.Biopsi Pleura	Rp. 550.000/kali
	314.Pungsi Pleura	Rp. 610.000/kali
	315.WSD non OK (venocath,NGT,cystofix)	Rp. 970.000/kali
	316.umbilical catheter	Rp. 310.000/kali
	317.pemberian parenteral nutrisi	Rp. 100.000/kali
	318.terapi surfactan	Rp. 430.000/kali
	319.KMC	Rp. 100.000/kali
	320.Kardioversi	Rp. 310.000/kali
	321.transfusi tukar	Rp. 550.000/kali
	322.konseling laktasi	Rp. 60.000/kali
	323.terapi hipotermi/hari	Rp. 100.000/kali
	324.Gigi tiruan sebagian self cure lab RS (plat)	Rp. 280.000/kali
	325.Gigi tiruan sebagian self cure lab RS (tiap 1 gigi)	Rp. 160.000/kali
	326.Gigi tiruan porcelain fuse metal lab	Rp. 1.570.000/kali





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 129 -

	luar/ 1 unit	
	327.Gigi tiruan cekat akrilik sementara lab luar/ 1 unit	Rp. 520.000/kali
	328.Gigi tiruan cekat akrilik sementara lab RS/ 1 unit	Rp. 130.000/kali
	329.Gigi tiruan sebagian self cure lab luar (plat)	Rp. 640.000/kali
	330.Gigi tiruan sebagian self cure lab luar (tiap 1 gigi)	Rp. 310.000/kali
	331.Biaya cetak rahang alginat	Rp. 70.000/kali
	332.Biaya cetak rahang double impression	Rp. 130.000/kali
	333.Gigi tiruan sebagian valplas lab luar (plat)	Rp. 1.090.000/kali
	334.Operculectomy	Rp. 477.160/kali
	335.Sialolytiatis	Rp. 414.640/kali
	336.Oral Debridement (OM) Reguler	Rp. 81.400/kali
	337.Oral Debridement (OM) Khusus	Rp. 125.800/kali
	338.Topikal Aplikasi	Rp. 112.000/kali
	339.Oral Health Care	Rp. 32.800/kali
	340.Pemeriksaan Flow Saliva	Rp. 52.000/kali
	341.Oral Swab	Rp. 106.000/kali
	342.Oral Scrap	Rp. 160.000/kali
	343.Deteksi Oral Cancer (VS)	Rp. 41.200/kali
	344.Gigi tiruan sebagian valplas lab luar (tiap 1 gigi)	Rp. 190.000/kali
	345.Deteksi Oral Cancer (TB)	Rp. 34.600/kali
	346.Punch Biopsy	Rp. 76.000/kali
	347.Gigi tiruan sebagian luciton lab luar (plat)	Rp. 1.810.000/kali
	348.Gigi tiruan sebagian luciton lab luar (tiap 1 gigi)	Rp. 190.000/kali
	349.Over denture base root 1 gigi	Rp. 160.000/kali
	350.Over denture coping 1 gigi	Rp. 490.000/kali
	351.Biaya reparasi gigi tiruan akrilik lab luar	Rp. 220.000/kali
	352.Biaya reparasi gigi tiruan valplas lab luar	Rp. 790.000/kali
	353.Biaya reparasi gigi tiruan akrilik lab RS	Rp. 730.000/kali
	354.Relining gigi tiruan akrilik lab RS	Rp. 160.000/kali
	355.Rebasing gigi tiruan akrilik	Rp. 550.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 130 -

356.Splinting fiber reinforce composite tiap 1 unit	Rp. 310.000/kali
357.Pemasangan pasak fiber	Rp. 490.000/kali
358.Gigi tiruan imediat(plat) lab dalam	Rp. 310.000/kali
359.Gigi tiruan imediat(plat) lab dalam 1 gigi berikut	Rp. 250.000/kali
360.Kelainan TMJ dengan pemeriksaan sendi+MMR	Rp. 70.000/kali
361.Kelainan TMJ dengan perawatan mouthguard tanpa lab	Rp. 850.000/kali
362.Kelainan TMJ dengan perawatan mouthguard dengan lab luar	Rp. 1.810.000/kali
363.Kelainan TMJ dengan perawatan peninggi gigitan akrilik	Rp. 610.000/kali
364.Gigi tiruan cekat all porcelain zirconia/ 1 unit	Rp. 3.610.000/kali
365.Gigi tiruan kerangka logam+akrilik plat lab luar	Rp. 1.810.000/kali
366.Gigi tiruan kerangka logam+akrilik (tiap 1 gigi) lab luar	Rp. 310.000/kali
367.Gigi tiruan kerangka logam+valplas (plat) lab luar	Rp. 2.410.000/kali
368.Gigi tiruan kerangka logam+valplas (tiap 1 gigi) lab luar	Rp. 310.000/kali
369.Gigi tiruan cekat fiber reinforce komposit / 1 unit	Rp. 730.000/kali
370.Ganti warna porselin	Rp. 1.090.000/kali
371.Gigi tiruan sebagian bilateral ujung bebas heat cure akrilik lab luar (plat)	Rp. 1.180.000/kali
372.Gigi tiruan sebagian bilateral tanpa oklusi (plat) lab RS	Rp. 370.000/kali
373.Gigi tiruan sebagian bilateral tanpa oklusi (tiap 1 gigi) lab RS	Rp. 160.000/kali
374.Obturator pasca bedah akrilik lab dalam (tiap 1 gigi)	Rp. 490.000/kali
375.Obturator pasca bedah akrilik lab dalam (plat)	Rp. 250.000/kali
376.Obturator pasca bedah akrilik lab luar (tiap 1 gigi)	Rp. 1.570.000/kali
377.Obturator pasca bedah akrilik lab dalam (1 gigi)	Rp. 130.000/kali
378.Babby bottle feeding	Rp. 670.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 131 -

379.	Mahkota implan PFM	Rp. 1.810.000/kali
380.	Gigi tiruan lengkap (GTL) lab. Luar	Rp. 4.210.000/kali
381.	Gigi tiruan lengkap (GTL) lab. RS	Rp. 4.210.000/kali
382.	Gigi tiruan lengkap luciton lab. Luar	Rp. 6.010.000/kali
383.	Protesa mata gigi	Rp. 2.410.000/kali
384.	Protesa gigi	Rp. 2.410.000/kali
385.	Protesa hidung	Rp. 2.410.000/kali
386.	Implan single denture 1 unit	Rp. 9.610.000/kali
387.	Mini dental implan (MDI) 1 unit	Rp. 5.410.000/kali
388.	Obturator imediat di OKA	Rp. 610.000/kali
389.	Perawatan 1 Saluran Akar One Visite	Rp. 430.000/kali
390.	Perawatan 2 Saluran Akar One Visite	Rp. 550.000/kali
391.	Perawatan 3 Saluran Akar One Visite	Rp. 670.000/kali
392.	Preparasi Saluran Akar dan Sterilisasi	Rp. 190.000/kali
393.	Perawatan Kaping Pulpa	Rp. 160.000/kali
394.	Fissure Sealent	Rp. 226.000/kali
395.	Tumpatan Glass Ionomer	Rp. 310.000/kali
396.	Tumpatan Resin Komposit Kavitas Kelas I/V	Rp. 370.000/kali
397.	Tumpatan Resin Komposit Kavitas Kelas II/IV	Rp. 460.000/kali
398.	Tumpatan Resin Komposit Kavitas Pasca PSA	Rp. 460.000/kali
399.	Onley Direct	Rp. 640.000/kali
400.	Veneer Direct	Rp. 670.000/kali
401.	Vener Indirect	Rp. 2.110.000/kali
402.	Inlay/Onlay Logam	Rp. 1.102.000/kali
403.	Onlay Komposit	Rp. 1.630.000/kali
404.	Mahkota Jaket PFM	Rp. 1.930.000/kali
405.	Mahkota Jaket PFM dengan Pasak	Rp. 2.650.000/kali
406.	Mahkota Jaket Porselen	Rp. 3.250.000/kali
407.	Bleaching Gigi Vital (Rahang Atas, Rahang Bawah	Rp. 2.710.000/kali
408.	Bleaching Gigi Non Vital	Rp. 520.000/kali
409.	Mahkota Jaket Direct	Rp. 790.000/kali
410.	Mahkota Jaket Direct dengan Pasak	Rp. 970.000/kali
411.	Resin Komposit Pasca PSA dengan Pasak	Rp. 1.150.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 132 -

412.Devitalisasi Pulpa	Rp. 70.000/kali
413.Sementasi	Rp. 190.000/kali
414.Cabut gigi sulung tanpa anaesthesi	Rp. 75.000/kali
415.Gingival kuretase	Rp. 130.000/kali
416.Komposit resin	Rp. 190.000/kali
417.Tindakan perawatan dry socket	Rp. 190.000/kali
418.Tindakan preventif scalling per regio	Rp. 58.000/kali
419.Trepanasi Gigi (open born)	Rp. 190.000/kali
420.Tindakan perawatan trismus dg sinar solux	Rp. 40.000/kali
421.Tindakan preventif topical application pada stomatitis	Rp. 130.000/kali
422.Tumpatan sementara gigi sulung/tetap	Rp. 70.000/kali
423.Alveolectomi per regio	Rp. 490.000/kali
424.Cabut gigi dg komplikasi dgn narkose	Rp. 200.000/kali
425.Cabut gigi tetap kesulitan tinggi	Rp. 160.000/kali
426.Cabut gigi tetap posisi normal	Rp. 110.000/kali
427.Gingivectomy per regio	Rp. 250.000/kali
428.Glass ionomer	Rp. 130.000/kali
429.Glass ionomer (tidak dipakai)	Rp. 70.000/kali
430.Incisi ekstra oral	Rp. 226.000/kali
431.Incisi intra oral	Rp. 250.000/kali
432.Odontectomy M3 RA	Rp. 370.000/kali
433.Odontectomy M3 RB	Rp. 370.000/kali
434.Odontektomi impaksi total	Rp. 370.000/kali
435.Eksisi epulis/Eksisi iritasi fibroma	Rp. 250.000/kali
436.Ekstirpasi mucoclele	Rp. 250.000/kali
437.Kuretase (bedah mulut)	Rp. 70.000/kali
438.Splinting gigi menggunakan wire (per gigi)	Rp. 100.000/kali
439.Splinting gigi menggunakan arch bar (per rahang)	Rp. 476.800/kali
440.Jahit (1-3)	Rp. 70.000/kali
441.Jahit lebih dari 3	Rp. 90.000/kali
442.Angkat jahitan	Rp. 35.000/kali
443.Enukleasi kista radikuler kecil	Rp. 250.000/kali
444.IMF dengan ligatur karet	Rp. 190.000/kali
445.Reposisi dislokasi TMJ	Rp. 250.000/kali
446.Marsupialisasi ranula	Rp. 250.000/kali



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 133 -

	447.Pasang drain post insisi abses	Rp. 130.000/kali
	448.Apeks reseksi	Rp. 400.000/kali
	449.Penutupan oroantral fistel/ Oroantral communication	Rp. 250.000/kali
	450.Alveolar nekrotomi	Rp. 370.000/kali
	451.Insisional biopsi tumor rahang	Rp. 250.000/kali
	452.Ekstraksi gigi komplikasi/ Open Method	Rp. 235.000/kali

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 134 -

LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN

I. Pelayanan Kesehatan pada PUSKESMAS NON BLUD

NO	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
A.	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan: 1. Tindakan Heeting/Jahit Luka; 2. Pemasangan Bidai Pada Korban Patah Tulang; 3. Resusitasi Ringan; 4. Resusitasi Sedang; 5. Combutio/Luka Bakar Ringan; 6. Combutio/ Luka Bakar Sedang; 7. Debridement (pembersihan luka); 8. Resusitasi Jantung Paru (RJP);	10.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 150.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 150.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan
B.	Pertolongan Persalinan 1. Pemeriksaan Kehamilan; 2. Persalinan Normal Oleh Dokter Umum; 3. Persalinan Normal Oleh Bidan; 4. Pemeriksaan Paska Persalinan; 5. Mikrokuretase; 6. Pemasangan Implan; 7. Pemasangan IUD; 8. Persalinan Dengan Tindakan; 9. Ekstraksi Implan; 10. Ekstraksi IUD; 11. Suntik KB Mandiri	50.000,00/tindakan 1.200.000,00/tindakan 1.000.000,00/tindakan 50.000,00/tindakan 800.000/tindakan 100.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 1.200.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 30.000,00/tindakan
C.	Tindakan Medik Ringan: 1. Tindik; 2. Sirkumsisi;	50.000,00/tindakan 350.000,00/tindakan



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 135 -

	3. Insisi Abses; 4. Buka Heating 1 Jahitan; 5. Bilas Lambung; 6. Ekstirpasi a) Ringan b) Sedang	50.000,00/tindakan 5.000,00/tindakan 150.000,00/tindakan 250.000,00/tindakan 350.000,00/tindakan
D.	Tindakan Medik Gigi: 1. Cabut Gigi Tetap; 2. Cabut Gigi Sulung; 3. Cabut Gigi Dengan Komplikasi; 4. Tambal Gigi Permanen; 5. Tambal Gigi Sementara; 6. Membersihkan Karang Gigi; 7. Permeriksaan dan Pengobatan Gigi; 8. Insisi Abses Gigi; 9. Pencabutan Akar Gigi;	45.000,00/tindakan 35.000,00/tindakan 70.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 70.000,00/tindakan 150.000,00/tindakan 50.000,00/tindakan 75.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan
E.	Rawat Inap 1. Pendaftaran 2. Blanko status pasien; 3. Visite dr umum; 4. Makan minum pasien; 5. Akomodasi; 6. Pasang infus pada: a) Bayi; b) Anak; c) Dewasa. 7. Pasang kateter; 8. Nasogastic Tube (NGT); 9. Suction Electric; 10. Klisma; 11. Asuhan keperawatan/kebidanan 12. Injeksi	10.000,00/kali 10.000,00/blanko 50.000,00/kali 45.000,00/hari 30.000,00/hari 50.000,00/tindakan 40.000,00/tindakan 30.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 100.000,00/tindakan 25.000,00/tindakan 50.000,00/tindakan 30.000,00/hari 5.000,00/kali
F.	Pemeriksaan Laboratorium 1. Patologi Klinik a. Hematologi 1) Darah lengkap a) Hemoglobin (HB) b) Eritrosit c) Lekosit d) Lanju Endap	100.000,00/pemeriksaan 20.000,00/pemeriksaan 20.000,00/pemeriksaan 20.000,00/pemeriksaan



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 136 -

	darah (LED)	20.000,00/pemeriksaan
	e) Diffcount	20.000,00/pemeriksaan
	f) Trombosit	20.000,00/pemeriksaan
	g) hematokrit	20.000,00/pemeriksaan
	2) Retikulosit	20.000,00/pemeriksaan
	3) Masa pembekuan/CT	15.000,00/pemeriksaan
	4) Masa pendarahan/BT	15.000,00/pemeriksaan
b.	Sperma	
	analisa sperma lengkap	75.000,00/pemeriksaan
c.	Urinalisa	
	1) Urin lengkap	35.000,00/pemeriksaan
	2) Sedimen Urien	20.000,00/pemeriksaan
d.	Kimia klinik	
	1) Fungsi hati	
	a) Bilirubin Total	40.000,00/pemeriksaan
	b) Bilirubin direk	40.000,00/pemeriksaan
	c) Bilirubin indirek	40.000,00/pemeriksaan
	d) Serum Glutamic Oxaloacetic Transaminase (SGOT)	40.000,00/pemeriksaan
	e) Serum Glutamic Pyruvic Transminase (SGPT)	40.000,00/pemeriksaan
	f) Total protein	40.000,00/pemeriksaan
	g) Albumin	40.000,00/pemeriksaan
	h) Globulin	40.000,00/pemeriksaan
	i) Cholineesterase	125.000,00/pemeriksaan
	2) Fungsi lipid	
	a) Kolesterol;	40.000,00/pemeriksaan
	b) HDL kolesterol;	40.000,00/pemeriksaan
	c) LDL kolesterol;	40.000,00/pemeriksaan
	d) Trigliserida;	40.000,00/pemeriksaan
	e) Lipid total.	50.000,00/pemeriksaan
	3) Fungsi ginjal	
	a) Asam urat;	30.000,00/pemeriksaan
	b) Creatinine;	30.000,00/pemeriksaan
	c) Ureum;	30.000,00/pemeriksaan
	4) Fungsi karbohidrat	
	a) Glukosa;	25.000,00/pemeriksaan
	b) Hemoglobin Glikosilat	





**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 137 -

	(HbA1c)	150.000,00/pemeriksaan
	5) Fungsi jantung	
	a) Creatine Kinase (CK);	60.000,00/pemeriksaan
	b) Creatine Kinase Myocardial Band (CK-MB);	60.000,00/pemeriksaan
	c) Troponin;	100.000,00/pemeriksaan
	d) Internasional Normalized ratio Prothrombin Time (INR PT).	100.000,00/pemeriksaan
	6) Elektrolit	
	a) Natrium;	90.000,00/pemeriksaan
	b) Kalium;	90.000,00/pemeriksaan
	c) Chloride;	90.000,00/pemeriksaan
	d) Phosphor;	50.000,00/pemeriksaan
	e) Magnesium;	50.000,00/pemeriksaan
	f) Calcium	50.000,00/pemeriksaan
	7) Fungsi pancreas	
	a) Lipase	90.000,00/pemeriksaan
	b) Amylase	90.000,00/pemeriksaan
2.	Mikrobiologi	
	a. Preparat	
	1) Parasitology	
	a) Microfilaria	35.000,00/pemeriksaan
	b) Sarcptes scabel	35.000,00/pemeriksaan
	c) Trichomonas	35.000,00/pemeriksaan
	d) Jamur superficial	35.000,00/pemeriksaan
	e) Jamur sistemik	35.000,00/pemeriksaan
	f) Plasmodium (malaria)	25.000,00/pemeriksaan
	g) Schistosoma	35.000,00/pemeriksaan
	h) Telur cacing	35.000,00/pemeriksaan
	i) Candida	35.000,00/pemeriksaan
	j) Faces lengkap	35.000,00/pemeriksaan
	k) Feaces catocat	50.000,00/pemeriksaan
	2) Bakteri	
	a) Corynebacterium diphteriae;	45.000,00/pemeriksaan
	b) Mycobacterium	



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 138 -

	liprae	45.000,00/pemeriksaan
	c) Mycobacterium tuberculosis;	45.000,00/pemeriksaan
	d) Neisseria gonorrhoe;	45.000,00/pemeriksaan
	e) Treponema polidum;	45.000,00/pemeriksaan
	f) Papsmer;	150.000,00/pemeriksaan
	g) Pewarnaan gram.	45.000,00/pemeriksaan
	b. Biakan/kultur	
	1) Parasitology (parasite/jamur /kapang)	
	a) Candida spp;	150.000,00/pemeriksaan
	b) Jamur subcutan	150.000,00/pemeriksaan
	c) Jamur superficial	150.000,00/pemeriksaan
	d) Sel ragi/yeast	150.000,00/pemeriksaan
	2) Bakteriologi	
	a) Kultur MO Umum	175.000,00/pemeriksaan
	b) Tes resitensi anti biotik	120.000,00/pemeriksaan
	3. Imunoserologi	
	a. Rheumatoid factor	45.000,00/pemeriksaan
	b. Test kehamilan (HCG)	25.000,00/pemeriksaan
	c. Anti streptolysin (ASTO)	40.000,00/pemeriksaan
	d. CRP (reactive protein)	45.000,00/pemeriksaan
	e. Hepatitis B (rapid) HbsAg	50.000,00/pemeriksaan
	f. Hepatitis B Surface Antibody (HbsAb)	50.000,00/pemeriksaan
	g. Veneral disease research lab (VDRL)	40.000,00/pemeriksaan
	h. Widal	40.000,00/pemeriksaan
	i. Anti HIV (rapid)	120.000,00/pemeriksaan
	j. DHF Ig G (rapid)	120.000,00/pemeriksaan
	k. DHF Ig M (rapid)	120.000,00/pemeriksaan
	l. Golongan darah	20.000,00/pemeriksaan
	m. Maunttox test	85.000,00/pemeriksaan
G.	Oksigen	15.000,00/100kg /cm <sup>3</sup>
H.	USG 2 dimensi	100.000,00/tindakan



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 139 -

I.	EKG	75.000,00/tindakan
J.	Uji Kesehatan:	
	1. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan sehat untuk pelajar;	20.000,00/tindakan
	2. Pemeriksaan untuk penerbitan surat keterangan sehat untuk umum;	30.000,00/tindakan
	3. Visum Et Repertum;	150.000,00/tindakan
	4. Pemeriksaan IVA Test	25.000,00/tindakan

**II. Pelayanan Kesehatan pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara**

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
A.	Pemakaian Alat Laboratorium	
	1. Laboratorium Klinis	
	a. Patologi Klinik	
	1) Hematologi	
	a) Darah lengkap	100.000,00/pemeriksaan
	(1) HB	20.000,00/pemeriksaan
	(2) Eritrosit	20.000,00/pemeriksaan
	(3) Lekosit	20.000,00/pemeriksaan
	(4) LED	20.000,00/pemeriksaan
	(5) Diffcount	20.000,00/pemeriksaan
	(6) Trombosit	20.000,00/pemeriksaan
	(7) hematokrit	20.000,00/pemeriksaan
	b) Retikulosit	20.000,00/pemeriksaan
	c) Masa pembekuan/CT	15.000,00/pemeriksaan
	d) Masa pendarahan/BT	15.000,00/pemeriksaan
	2) Sperma analisa sperma lengkap	75.000,00/pemeriksaan
	3) Urinalisa	
	a) Urin lengkap	35.000,00/pemeriksaan
	b) Sedimen Urien	20.000,00/pemeriksaan
	4) Kimia klinik	
	a) Fungsi hati	
	(1) Bilirubin Total;	40.000,00/pemeriksaan
	(2) Bilirubin direk;	40.000,00/pemeriksaan



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 140 -

	(3) Bilirubin indirek;	40.000,00/pemeriksaan
	(4) SGOT;	40.000,00/pemeriksaan
	(5) SGPT;	40.000,00/pemeriksaan
	(6) Total protein;	40.000,00/pemeriksaan
	(7) Albumin;	40.000,00/pemeriksaan
	(8) Globulin;	40.000,00/pemeriksaan
	(9) Cholineest erase;	
b)	Fungsi lipid	125.000,00/pemeriksaan
	(1) Kolesterol;	40.000,00/pemeriksaan
	(2) HDL kolesterol;	40.000,00/pemeriksaan
	(3) LDL kolesterol;	40.000,00/pemeriksaan
	(4) Trigliserida;	40.000,00/pemeriksaan
	(5) Lipid total.	50.000,00/pemeriksaan
c)	Fungsi ginjal	
	(1) Asam urat;	30.000,00/pemeriksaan
	(2) Creatinine;	30.000,00/pemeriksaan
	(3) Ureum;	30.000,00/pemeriksaan
d)	Fungsi karbohidrat	
	a) Glukosa;	25.000,00/pemeriksaan
	b) HbA1c	150.000,00/pemeriksaan
e)	Fungsi jantung	
	(1) CK;	60.000,00/pemeriksaan
	(2) CK-MB;	60.000,00/pemeriksaan
	(3) Troponin;	100.000,00/pemeriksaan
	(4) INR PT.	100.000,00/pemeriksaan
f)	Elektrolit	
	(1) Natrium;	90.000,00/pemeriksaan
	(2) Kalium;	90.000,00/pemeriksaan
	(3) Chloride;	90.000,00/pemeriksaan
	(4) Phosphor;	50.000,00/pemeriksaan
	(5) Magnesium;	50.000,00/pemeriksaan
	(6) Calcium	50.000,00/pemeriksaan
g)	Fungsi pancreas	
	(1) Lipase	90.000,00/pemeriksaan
	(2) Amylase	90.000,00/pemeriksaan
b.	Mikrobiologi	



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 141 -

	1)	Preparat	
	a)	Parasitology	
	(1)	Microfilaria	35.000,00/pemeriksaan
	(2)	Sarcoptes scabel;	35.000,00/pemeriksaan
	(3)	Trichomonas;	35.000,00/pemeriksaan
	(4)	Jamur superficial;	35.000,00/pemeriksaan
	(5)	Jamur sistemik;	35.000,00/pemeriksaan
	(6)	Plasmodium (malaria)	25.000,00/pemeriksaan
	(7)	Schistosoma;	35.000,00/pemeriksaan
	(8)	Telur cacing;	35.000,00/pemeriksaan
	(9)	Candida;	35.000,00/pemeriksaan
	(10)	Feces lengkap;	35.000,00/pemeriksaan
	(11)	Feaces catocat.	50.000,00/pemeriksaan
	b)	Bakteri	
	(1)	Corynebacterium diphteriae;	45.000,00/pemeriksaan
	(2)	Mycobacterium liprae	45.000,00/pemeriksaan
	(3)	Mycobacterium tuberculo sis;	45.000,00/pemeriksaan
	(4)	Neisseria gonorrhoe;	45.000,00/pemeriksaan
	(5)	Treponema polidum;	45.000,00/pemeriksaan
	(6)	Papsmer;	150.000,00/pemeriksaan
	(7)	Pewarnaan gram.	45.000,00/pemeriksaan
	2)	Biakan/kultur	
	a)	Parasitology (parasite/jamur/kapang)	



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 142 -

		(1) Candida spp;	150.000,00/pemeriksaan
		(2) Jamur subcutan	150.000,00/pemeriksaan
		(3) Jamur superficial	150.000,00/pemeriksaan
		(4) Sel ragi/yeast	150.000,00/pemeriksaan
	b)	Bakteriologi	
		(1) Kultur MO Umum	175.000,00/pemeriksaan
		(2) Tes resitensi anti biotik	120.000,00/pemeriksaan
	c.	Imunoserologi	
		1) Rheumatoid factor	45.000,00/pemeriksaan
		2) Test kehamilan (HCG)	25.000,00/pemeriksaan
		3) Anti streptolysin (ASTO)	40.000,00/pemeriksaan
		4) CRP (reactive protein)	45.000,00/pemeriksaan
		5) Hepatitis B (rapid) HbsAg	50.000,00/pemeriksaan
		6) HbsAb	50.000,00/pemeriksaan
		7) Veneral disease research lab (VDRL)	40.000,00/pemeriksaan
		8) Widal	40.000,00/pemeriksaan
		9) Anti HIV (rapid)	120.000,00/pemeriksaan
		10) DHF Ig G (rapid)	120.000,00/pemeriksaan
		11) DHF Ig M (rapid)	120.000,00/pemeriksaan
		12) Golongan darah	20.000,00/pemeriksaan
		13) Mauntox test	85.000,00/pemeriksaan
B.	Laboratorium Kesehatan Masyarakat		
	1. Toksikologi		
	Katagori sedang		
	a. Alkohol (colorimetri)	40.000,00/pemeriksaan	
	b. Astil kholiesterase	55.000,00/pemeriksaan	
	c. Sianida (colorimetri)	55.000,00/pemeriksaan	
	d. Timah/Sn (colorimetri)	55.000,00/pemeriksaan	
	2. Kimia Lingkungan (air, udara, padatan, makanan minuman)		



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 143 -

& limbah)		
a. Katagori sederhana		
1)	Bau;	10.000,00/pemeriksaan
2)	Rasa;	10.000,00/pemeriksaan
3)	Suhu;	15.000,00/pemeriksaan
4)	Warna;	15.000,00/pemeriksaan
5)	Daya hantar;	15.000,00/pemeriksaan
6)	Kekeruhan (turbidity)	15.000,00/pemeriksaan
7)	Lapisan minyak;	25.000,00/pemeriksaan
8)	Derajat keasaman/ PH	20.000,00/pemeriksaan
9)	Khlor bebas (C12)	25.000,00/pemeriksaan
10)	Zat terendap;	25.000,00/pemeriksaan
11)	Benda terapung;	25.000,00/pemeriksaan
12)	Kekeruhan;	20.000,00/pemeriksaan
13)	Timbal/Pb (reaksi)	40.000,00/pemeriksaan
14)	Asam borat/ garamnya;	35.000,00/pemeriksaan
15)	Oksigen terlarut;	60.000,00/pemeriksaan
16)	Arsen/ As (reaksi)	40.000,00/pemeriksaan
17)	Zat organic (Kmn 04)	40.000,00/pemeriksaan
18)	Salinitas;	25.000,00/pemeriksaan
19)	Sisa klor;	25.000,00/pemeriksaan
20)	Kesadahan CaCO3	60.000,00/pemeriksaan
b. Katagori sedang		
1)	Kebisingan	90.000,00/pemeriksaan
2)	Amoniak bebas (CH3-N) (Udara)	150.000,00/pemeriksaan
3)	NH3 (amoniak air)	60.000,00/pemeriksaan
4)	Karbondioksida (CO2)	60.000,00/pemeriksaan
5)	Sulfat (SO4)	60.000,00/pemeriksaan
6)	Flourida (F)	60.000,00/pemeriksaan
7)	Asam formiat	60.000,00/pemeriksaan
8)	Nitrit (NO2)	60.000,00/pemeriksaan
9)	Zat pengawet natrium nitrit (Na- NO2)	60.000,00/pemeriksaan
10)	Karbon monoksida (CO)	75.000,00/pemeriksaan
11)	Nitrat (NO3)	40.000,00/pemeriksaan



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 144 -

	12) Alumunium (AL)	60.000,00/pemeriksaan
	13) Seng (Zn)	60.000,00/pemeriksaan
	14) Arsen (As)	60.000,00/pemeriksaan
	15) Besi (Fe)	60.000,00/pemeriksaan
	16) Kadmium (Cd)	60.000,00/pemeriksaan
	17) Mangan (Mn)	60.000,00/pemeriksaan
	18) Perak (Ag)	60.000,00/pemeriksaan
	19) Raksa (Hg)	60.000,00/pemeriksaan
	20) Kebutuhan biologi oksigen 5 hari (BOD)	125.000,00/pemeriksaan
	21) Minyak dan lemak	120.000,00/pemeriksaan
	22) Zat pengawet	25.000,00/pemeriksaan
	23) Methane (CH <sub>4</sub> )/udara	150.000,00/pemeriksaan
	24) Carbon monoksida (Co)/udara	150.000,00/pemeriksaan
	c. Bakteri Air	
	1) Coliform MPN;	50.000,00/pemeriksaan
	2) Coli tinja / coli fecal MPN	50.000,00/pemeriksaan
	3) Salmonella metode media selektif	75.000,00/pemeriksaan
	d. Narkoba	
	Napza Psikotropika	
	1) Narkoba (3 parameter)	100.000,00/pemeriksaan
	2) Narkoba (6 parameter)	150.000,00/pemeriksaan

**B. PELAYANAN KEBERSIHAN**

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Sampah rumah tangga:	
	a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup>	1.500,00/bulan
	b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup>	2.500,00/bulan
	c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	5.000,00/bulan
2.	Sampah usaha dagang/rumah toko:	
	a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup>	5.000,00/bulan
	b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup>	7.500,00/bulan
	c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	15.000,00/bulan
3.	Sampah usaha industri rumah tangga dan industri usaha kecil:	
	a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup>	10.000,00/bulan





**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 145 -

	b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	15.000,00/bulan 20.000,00/bulan
4.	Sampah limbah organik, non organik: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	20.000,00/bulan 25.000,00/bulan 30.000,00/bulan
5.	Sampah atau limbah non organik usaha industri besar: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	15.000,00/bulan 20.000,00/bulan 25.000,00/bulan
6.	Sampah atau limbah berbahaya usaha industri besar: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	25.000,00/bulan 30.000,00/bulan 40.000,00/bulan
7.	Sampah atau limbah tidak berbahaya usaha industri mebel, sepeda motor dan rumah sakit: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	15.000,00/bulan 20.000,00/bulan 25.000,00/bulan
8.	Sampah atau limbah Kantor Instansi Pemerintah, Swasta/Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Yayasan dan Lembaga Sosial Masyarakat dan/atau badan hukum lainnya: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	10.000,00/bulan 15.000,00/bulan 20.000,00/bulan
9.	Sampah atau limbah Penebangan/ Pemotongan Pohon tanaman peneduh/ pelindung/buah-buahan sejenisnya: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	25.000,00/bulan 40.000,00/bulan 50.000,00/bulan
10.	Sampah atau limbah rumah makan, restoran, kafe, dan usaha sejenisnya: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	15.000,00/bulan 20.000,00/bulan 30.000,00/bulan



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 146 -

11.	Sampah atau limbah usaha dagang kaki lima dan usaha dagang harian, warung kopi: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	2.500,00/bulan 5.000,00/bulan 7.000,00/bulan
12.	Sampah atau limbah usaha perhotelan, pesanggrahan, cottage, villa dan usaha sejenis lainnya: a. volume sampah 0-5 m <sup>3</sup> b. volume sampah 6-10 m <sup>3</sup> c. volume sampah >10 m <sup>3</sup>	15.000,00/bulan 20.000,00/bulan 25.000,00/bulan
13.	Sampah atau limbah perdagangan	300,00/hari
14.	Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	250.000,00/m <sup>3</sup>

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3	2.000,00/parker
2	Kendaraan Bermotor Roda 4	4.000,00/parker
3	Kendaraan Bermotor Roda 6 atau Lebih Jenis truck Puso dan tronton	6.000,00/parker
4	Kendaraan Bermotor Roda 6 atau Lebih Jenis Bus Kapasitas muatan 55 Orang	6.000,00/parker



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 147 -

D. PELAYANAN PASAR

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Pelataran/PKL ukuran 2 m x 1 m	2000,00/hari
2.	Los : a. ukuran kurang dari 6 m <sup>2</sup> b. ukuran 6 m x <8 m c. ukuran 8 m x <10 m d. Ukuran lebih dari 10 m <sup>2</sup>	 19.000,00/m <sup>2</sup> /bulan 22.000,00/m <sup>2</sup> /bulan 28.000,00/m <sup>2</sup> /bulan 31.000,00/m <sup>2</sup> /bulan
3.	Kios : a. ukuran kurang dari 6 m <sup>2</sup> b. ukuran 6 m x <8 m c. ukuran 8 m x <10 m d. Ukuran lebih dari 10 m <sup>2</sup>	 37.000,00/m <sup>2</sup> /bulan 43.000,00/m <sup>2</sup> /bulan 56.000,00/m <sup>2</sup> /bulan 62.000,00/m <sup>2</sup> /bulan

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 148 -

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No.	Objek Pelayanan	Tarif(Rp)
1.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada RSUD Arga Makmur	
a.	Kendaraan roda 4 (empat) pengunjung	3.000/kendaraan/kali
b.	Kendaraan roda 3 (tiga) pengunjung	2.000/kendaraan/kali
c.	Kendaraan roda 2 (dua) pengunjung	2.000/kendaraan/kali
d.	Kendaraan roda 4 (empat) penunggu pasien	3.000/kendaraan/kali
e.	Kendaraan roda 3 (tiga) penunggu pasien	2.000/kendaraan/kali
f.	Kendaraan roda 2 (dua) penunggu pasien	2.000/kendaraan/kali
2.	Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada RSUD Lagita	
a.	Kendaraan roda 2 (dua)	2.000/3 jam
b.	Kendaraan roda 4 (empat)	2.000/3 jam
c.	Kendaraan roda lebih dari 4 (empat)	3.000/3 jam

B. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

Jenis Hewan	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
Sapi dan Kerbau	1. Pemakaian kandang.	10.000,00	Per ekor.
	2. Pemeriksaan ternak sebelum dipotong (ante-mortem).	10.000,00	Per ekor.
	3. Pemakaian tempat pemotongan.	30.000,00	Per ekor.
	4. Jasa pelayanan pemotongan hewan.	20.000,00	Per ekor.
	5. Pemakaian tempat		



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 149 -

	pelayuan daging.	15.000,00	Per ekor.
	6. Pemakaian angkutan.	15.000,00	Per ekor.
Jumlah		100.000,00	Per ekor.

**C. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1	Entres Tanaman Karet Unggul	3.000,00/meter
2	Bibit Kelapa Sawit a. umur 8 bulan-12 bulan b. umur > 12 bulan-18 bulan	40.000,00/batang 45.000,00/batang
3	Bibit/benih Ikan Koi Ukuran: a. 4-7 cm; b. 8-12 cm; c. 20-30 cm; d. 40-50 cm.	1.500,00/ekor 2.000,00/ekor 50.000,00/ekor 175.000,00/ ekor
4	Cacing Sutra	60.000,00/kg
5	Bibit/benih Ikan Mas: a. Umur 25 hari halus; b. Umur 25 hari kasar; c. Umur 40 hari (ukuran 2-3 cm); d. Umur 70 hari (ukuran 4-5 cm); e. Umur 70 hari (ukuran 6-7 cm); f. Umur 90 hari (ukuran 8-10 cm); g. Umur 90 hari (ukuran 0-12 cm); h. Ukuran Tanggung (20-25 ekor/kg) i. Ikan Konsumsi	25.000,00/gelas 20.000,00/gelas 50,00/ekor 100,00/ekor 150,00/ekor 250,00/ekor 300,00/ekor 30.000,00/kg 25.000,00/kg
6	Bibit/benih Ikan Tawes: a. Umur 25 hari halus; b. Umur 25 hari kasar; c. Umur 40 hari (ukuran 2-3 cm); d. Umur 70 hari (ukuran 4-5 cm); e. Umur 70 hari (ukuran 6-7 cm); f. Umur 90 hari (ukuran 8-10 cm); g. Umur 90 hari (ukuran 0-12 cm); h. Ukuran Tanggung (20-25 ekor/kg) i. Ikan Konsumsi	22.000,00/gelas 18.000,00/gelas 100,00/ekor 150,00/ekor 225,00/ekor 250,00/ekor 300,00/ekor 25.000,00/kg 15.000,00/kg
7	Bibit/benih Ikan Nila Hitam: a. Umur 25 hari halus; b. Umur 25 hari kasar; c. Umur 40 hari (ukuran 2-3 cm);	20.000,00/gelas 15.000,00/gelas 50,00/ekor



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 150 -

	d. Umur 70 hari (ukuran 4-5 cm); e. Umur 70 hari (ukuran 6-7 cm); f. Umur 90 hari (ukuran 8-10 cm); g. Umur 90 hari (ukuran 0-12 cm); h. Ukuran Tanggung (25-40 ekor/kg) i. Ikan Konsumsi	100,00/ekor 150,00/ekor 200,00/ekor 300,00/ekor 20.000,00/kg 16.000,00/kg
8	Bibit/benih Ikan Nila Merah: a. Umur 25 hari halus; b. Umur 25 hari kasar; c. Umur 40 hari (ukuran 2-3 cm); d. Umur 70 hari (ukuran 4-5 cm); e. Umur 70 hari (ukuran 6-7 cm); f. Umur 90 hari (ukuran 8-10 cm); g. Umur 90 hari (ukuran 0-12 cm); h. Ukuran Tanggung (25-40 ekor/kg)	20.000,00/gelas 15.000,00/gelas 50,00/ekor 100,00/ekor 150,00/ekor 200,00/ekor 300,00/ekor 20.000,00/kg
9	Ikan Lele: a. Ukuran 3-5 cm; b. Ukuran 6-7 cm; c. Ukuran 8-9 cm; d. Ukuran ≥10 cm; e. Ukuran Tanggung (25-40 ekor/kg); f. Ikan Konsumsi.	150,00/ekor 200,00/ekor 250,00/ekor 300,00/ekor 20.000,00/kg 16.000,00/kg
10	Ikan Gurame: a. Ukuran 2-3 cm; b. Ukuran 3-5 cm; c. Ukuran 5-7 cm; d. Ukuran 7-8 cm; e. Ukuran 8-10 cm; f. Ukuran Tanggung (10-15 ekor/kg); g. Ikan Konsumsi.	200,00/ekor 300,00/ekor 700,00/ekor 1.000,00/ekor 1.500,00/ekor 45.000,00/kg 30.000,00/kg

**D. PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH.**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)
1.	Pemakaian Alat Berat Pada Dinas PUPR	
	a. Buldozer Cater Pilar D5K XL	200.000,00/jam/unit
	b. Excavator Komatsu PC200-8 MO	200.000,00/jam/unit
	c. Motor Grade Cater Pilar 120 K	200.000,00/jam/unit
	d. Single Drum Roller Bomag BW 211 D-40	150.000,00/jam/unit
	e. Tandem Roller Bomag BW 131 AD-5	150.000,00/jam/unit
	f. Single Drum Vibratory Roller Barata MGD-3	150.000,00/jam/unit



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 151 -

	g. Three Weel Roller Barata MGB 8	150.000,00/jam/unit
	h. Motor Grader Komatsu GD 37	150.000,00/jam/unit
2.	Pemakaian Aset RSUD Arga Makmur	
	a. Laundry	5.000/kg
	b. Gedung	25.000.000/bulan
	c. Aula	200.000/bulan
	d. Kantin	500.000/tabung/hari
	e. Oksigenerator	200.000/bulan
3.	Pemakaian Aset RSUD LAGITA	
	a. Laundry	20.000/kali
	b. Sewa Aula	500.000/hari
	c. Kantin	350.000/bulan
	d. Gedung	750.000/hari
	e. Alat Medis	200.000/hari
	f. Alat Non Medis	100.000/hari

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

IRSALIYAH YURDA, S.H, M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 152 -

LAMPIRAN A  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI JASA USAHA  
ATAS PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH


1. Tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. besaran tarif sewa barang milik daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
  - b. besaran penerimaan daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu KSP yang merupakan hasil KSP BMD dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. besaran pendapatan daerah yang merupakan hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan besaran tarif pelayanan pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

  
IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002





BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 153 -

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BENGKULU UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

1. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar (paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen)).

Atau:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 154 -

2. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang ditetapkan sebesar Rp.5.850.000/m<sup>2</sup>.
3. Indeks Terintegrasi (It)  
Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

a. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m <sup>2</sup> dan <2 Lantai b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 Lantai	0,15  0,17	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan	0



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 155 -

Ganda/ Campu- ran		ngan/ Badan Usaha	1
c. Luas <500m2 dan <2 lantai	0,6		
d. Luas >500m2 dan >2 lantai	0,8		

b. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$	16	1,489
Basemen 3 lapis	1,393	17	1,508
Basemen 2 lapis	1,299	18	1,525
Basemen 1 lapis	1,197	19	1,541
1	1	20	1,556
2	1,090	21	1,570
3	1,120	22	1,584
4	1,135	23	1,597
5	1,162	24	1,610
6	1,197	25	1,622
7	1,236	26	1,634
8	1,265	27	1,645
9	1,299	28	1,656
10	1,333	29	1,666
11	1,364	30	1,676
12	1,393	31	1,686
13	1,420	32	1,695
14	1,445	33	1,704
15	1,468	34	1,713

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah
------------------	---------------------	------------------	---------------------



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 156 -

	Lantai		Lantai
35	1,722	49	1,818
36	1,730	50	1,823
37	1,738	51	1,828
38	1,746	52	1,833
39	1,754	53	1,837
40	1,761	54	1,841
41	1,768	55	1,845
42	1,775	56	1,849
43	1,782	57	1,853
44	1,789	58	1,856
45	1,795	59	1,859
46	1,801	60	1,862
47	1,807	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
48	1,813		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan Jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

**4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)**

**Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)**

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 157 -

Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

- a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Bengkulu Utara

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\Sigma (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas: sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

Data Bangunan

Fungsi : Hunian  
Luas Bangunan (Llt) :  $36 \text{ m}^2$   
Ketinggian : 1 lantai  
Lokasi : Kabupaten Bengkulu Utara  
Kepemilikan : pribadi  
SHST BG Sederhana : Rp. 5.220.000,00,-  
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.  
Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :  
 $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$   
 $36 \times (0,5\% \times \text{Rp. 5.220.000,00,-}) \times 0,18 \times 1$   
 $= \text{Rp. 169.128,-}$

- b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Bengkulu Utara

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan
--------	--------	---------	-----------------



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 158 -

	Fungsi		Parameter
Usaha	0,7	0,3x2 =0,3	Kompleksitas : tidak sederhana
		0,20x2,00 =0,40	Permanensi : Permanen
		0,50x1,12 =0,56	Ketinggian : 3 lantai
		$\sum (bp \times lp)$ =1,56	Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

**Data Bangunan**

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Bengkulu Utara  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,00,-  
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

$LLt \times (llo \times SHST) \times It \times lbg$

$738 \times (0,5\% \times Rp. 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$

= Rp. 20.832.411,-



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 159 -

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (Hspbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 7.000,- /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Tanggul/ retaining wall	Rp 9.000,- /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 9.000,- /m	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 8.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Gerbang	Rp 9.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 13.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan upacara	Rp 13.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 4.500,- /m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$
4.	Konstruksi perkerasan aspal,		Rp 14.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	$0,65 \times 50\% = 0,325$	$0,45 \times 50\% = 0,225$



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 160 -

	beton					
5.	Konstruksi perkerasan <i>grass block/paving block</i>		Rp 15.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 21.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Box culvert	Rp 11.000,- m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 45.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ba- rang)		Rp 150.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp 85.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 15.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Kolam pengola- han air <i>Reservoir</i> dibawah tanah	Rp 18.750,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
11.	Konstruksi <i>septictank</i> , sumur resapan		Rp 50.000,- /m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225





**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 161 -

12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 250.000,- / 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Cerobong	Rp 250.000,- / 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 250.000,- / 5 m <sup>2</sup>	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Patung	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di dalam persil	Rp 300.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di luar persil	1.75% dari Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Monumen atau paling sedikit 2.500.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
15.	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 2.225.000/ Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000 /m <sup>2</sup> )	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 162 -

		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Instalasi Pengolahan	Unit (luas maksimum 10m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan per m <sup>2</sup> .	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
16.	Konstruksi reklame /papan nama	Billboard papan iklan dan Video tron	Rp.1.500.000 untuk bangunan konstruksi reklame dengan luas sampai 30 m <sup>2</sup> dan setiap penambahan bidang konstruksi reklame seluas 1 m <sup>2</sup> dikenakan Retribusi sebesar Rp.250.000	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa	Unit dan penambahannya	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 163 -

		tembok pagar)				
17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp250.000,- /Unit mesin	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 25.000.000,- /Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp 3.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp 6.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Sistem guy wire/bentang	Ketinggian 0-50m	Rp 1.250.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225



**BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU**

- 164 -

	kawat:	Ketinggian 51-75m	Rp 2.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp 5.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
20.	Konstruksi	Menara bersama				
	antena (tower telekomunikasi)	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b) Ketinggian 25 – 50 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Menara mandiri				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b) Ketinggian 25 – 50 m	Rp 35.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp 60.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 60.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam	Saluran Kolam Tampung	Rp 1.000,- /m2	1,00	0,65x50%= 0,325 0,65x50%=	0,45x50%= 0,225 0,45x50%=



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU

- 165 -

	persil)				0,325	0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp 2.000,- /m3	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING


No	Jenis Pelayanan	Tarif	Keterangan
1.	Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	US\$100,00/jabatan / orang/bulan	Dibayarkan menggunakan Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara,

  
IRSALIYAH YURDA, S.H., M.H  
Pembina (IV/a)  
NIP. 198107282002122002